



P U T U S A N

Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM
IM alias PAULO MEDEIROS;
Tempat lahir : Brasileiro;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Brasil;
Alamat : a. Rua Porto Do Sape Nomor 26, Sao Poulo
Brasil;
b. Jalan Nelayan Banjar Padang, Linjong,
Canggu, Kuta Bali (Alamat/Domisili
terakhir Terdakwasampai dengan
ditangkap;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias
Paulo Medeiros, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam
15.00 WIB hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau
setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidak-tidaknya
masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT Fed Ex Internasional
Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang - Banten atau di Jalan
Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu,
Denpasar - Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-
tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh
Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagai

Hal. 1 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwasecara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

■-----Pada hi

di area Cargo PT Fed Ex Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT Fed Ex) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R.Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia ;

■ Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang) bersama-sama membuka paket Nomor AWB 898774588909, Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Hatta - Tangerang) bersama-sama membuka Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai narkotika golongan I jenis kokaina ;

■ Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang mengimpor atau menyalurkan paket berisi kokaina tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi Zefanya Chain, saksi Henri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak Fed Ex selaku ekspedisi paket berisi kokaina tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi kokaina tersebut;

■ Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan kokaina Nomor AWB 898774588909 ke Bali oleh PT Fed Ex sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT Fed Ex di Bali;

■ Bahwa sesampainya paket tersebut di PT Fed Ex Bali yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT Fed Ex Bali yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi Nomor HP 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia nomor HP tersebut sebelumnya diberikan / diinformasikan langsung oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros oleh karena pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WITA telah datang Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ke kantor PT Fed Ex Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan Nomor AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT Fed Ex Bali menghubungi Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di Nomor HP 087788009269;

■ Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di nomor HP 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi Siti Hosnia dan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros sebagai berikut :

Saksi Siti Hosnia:

Selamat siang mister, saya dari kantor Fed Ex memberitahukan bahwa barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 yang anda pesan sudah datang;

Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros menjawab :

Hal. 3 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iya, terimakasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taxi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT Fed Ex Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis kokaina, selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros mengambil paket barang Nomor AWB 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo memnita bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros , dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang NomorAWB 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim ;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang Nomor AWB 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yaitu di depan Villa Adinda JalanPrerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang pada saat itu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah Nomor Pol DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I

Hal. 4 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo sebagai berikut:

Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros

Paket sudah diambil ?

Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :

Sudah, ada di bagasi belakang;

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros , kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih menunggu hingga Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros berjalan ke belakang taxi dan membuka bagasi taxi, selanjutnya ketika Terdakwatelah memegang atau mengangkat paket barang Nomor AWB 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taxi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, berikut barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwamengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat

Hal. 5 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I jenis kokaina di atas;

Perbuatan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 wib hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT Fed Ex Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang - Banten atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar - Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwasecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- -----Pada hi:
di area Cargo PT Fed Ex Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT Fed Ex) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau

Hal. 6 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R.Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia ;

■ Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang) bersama-sama membuka paket Nomor AWB 898774588909, Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Hatta - Tangerang) bersama-sama membuka Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai narkotika golongan I jenis kokaina ;

■ Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang mengimpor atau menyalurkan paket berisi kokaina tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi Zefanya Chain, saksi Henri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak Fed Ex selaku ekspedisi paket berisi kokaina tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi kokaina tersebut;

■ Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan kokaina Nomor AWB: 898774588909 ke Bali oleh PT Fed Ex sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT Fed Ex di Bali;

■ Bahwa sesampainya paket tersebut di PT Fed Ex Bali yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT Fed Ex Bali

Hal. 7 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi Nomor HP: 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia nomor HP tersebut sebelumnya diberikan/diinformasikan langsung oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros oleh karena pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WITA telah datang Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ke kantor PT Fed Ex Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT Fed Ex Bali menghubungi Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di nomor HP 087788009269;

■ Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di nomor HP 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi SITI HOSNIA dan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros sebagai berikut :

Saksi Siti Hosnia:

Selamat siang mister, saya dari kantor Fed Ex memberitahukan bahwa barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 yang anda pesan sudah datang;

Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros menjawab :

Iya, terimakasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taxi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT Fed Ex Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis kokaina, selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika

Hal. 8 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa Reginaldo Bom FIM alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros mengambil paket barang Nomor AWB 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo memnita bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros , dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang Nomor AWB 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim ;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang Nomor AWB 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yaitu di depan Villa Adinda JalanPrerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah Nomor Pol DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo sebagai berikut:
Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros Paket sudah diambil ?
Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :
Sudah, ada di bagasi belakang;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih

Hal. 9 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros berjalan ke belakang taxi dan membuka bagasi taxi, selanjutnya ketika Terdakwatelah memegang atau mengangkat paket barang Nomor AWB 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taxi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, berikut barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwa mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I jenis kokaina di atas;

Perbuatan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair :

Hal. 10 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT Fed Ex Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang - Banten atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar - Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk warna putih jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

■ ----- Pada hari:

di area Cargo PT Fed Ex Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT Fed Ex) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia ;

■ Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang) bersama-sama membuka paket Nomor AWB 898774588909, Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Hata - Tangerang) bersama-sama membuka Paket Nomor AWB 898774588909 Pengirim Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas

Hal. 11 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai narkotika golongan I jenis kokaina ;

■ Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang mengimpor atau menyalurkan paket berisi kokaina tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi Zefanya Chain, saksi Henri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak Fed Ex selaku ekspedisi paket berisi kokaina tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi kokaina tersebut;

■ Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan kokaina Nomor AWB: 898774588909 ke Bali oleh PT Fed Ex sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT Fed Ex di Bali;

■ Bahwa sesampainya paket tersebut di PT Fed Ex Bali yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT Fed Ex Bali yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi Nomor HP 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia nomor HP tersebut sebelumnya diberikan / diinformasikan langsung oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros oleh karena pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WITA telah datang Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ke kantor PT Fed Ex Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT Fed Ex Bali menghubungi Terdakwa Reginaldo

Hal. 12 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di nomor HP 087788009269;

■ Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros di nomor HP 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi SITI HOSNIA dan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros sebagai berikut :

Saksi Siti Hosnia:

Selamat siang mister, saya dari kantor Fed Ex memberitahukan bahwa barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 yang anda pesan sudah datang;

Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros menjawab :

Iya, terimakasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taxi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT Fed Ex Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis kokaina, selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa Reginaldo Bom FIM alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros mengambil paket barang Nomor AWB 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo memnita bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros , dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang Nomor AWB 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa

Hal. 13 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim ;

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang Nomor AWB 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yaitu di depan Villa Adinda Jalan Prerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah Nomor Pol DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo sebagai berikut:

Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros
Paket sudah diambil ?

Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :

Sudah, ada di bagasi belakang;

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih menunggu hingga Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros berjalan ke belakang taxi dan membuka bagasi taxi, selanjutnya ketika Terdakwatelah memegang atau mengangkat paket barang Nomor AWB 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taxi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, berikut barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia

Hal. 14 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwa mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang Nomor AWB 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I jenis kokaina di atas

Perbuatan Terdakwatersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di dalam sebuah Villa yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwaditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwasecara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Hal. 15 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu padatan warna coklat kehitaman jenis hasis dengan berat netto 3,9473 (tiga koma sembilan empat tujuh tiga) gram, yaitu serbuk warna putih jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Kota bandara Soekarno Hatta di Jalan umum depan Villa Adinda Jalan Prerenan Denpasar Bali, yang kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Senin tanggal 11 Juni tahun 2012 jam 17.00 wita Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros beserta tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta mendatangi Vila yang disewa oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros beserta tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta pada villa yang disewa oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali, dengan disaksikan pula oleh pemilik villa yaitu Sdr. I Wayan Arbawa dilakukan penggedahan oleh tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan diketemukan padatan warna coklat kehitaman yang tersimpan di dalam ornament /hiasan patung kepala budha di dalam rak/ mlemari dekat kursi santai rumah ruang tamu atau setidak-tidaknya masih di dalam vila yang disewa oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yaitu padatan warna coklat kehitaman yang tersimpan di dalam ornamen/hiasan patung kepala budha di dalam rumah atau vila yang disewa oleh Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros setelah dilakukan penimbangan kemudian diketahui memiliki berat netto 3,9473 (tiga koma sembilan empat tujuh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1757/NNF/2012, tanggal 02 Juli 2012, adalah benar HASIS dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Ednald Om Im alias Paulo Medeiros tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis hasis di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 21 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Hasis dengan berat Netto 3,0007 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna putih narkotika jenis Kokain dengan berat netto 9,3242 gram;

Hal. 17 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Handphone merek Nexian dan sim Card nomor 082138670739;

d. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan sim card nomor 087788009269;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

e. 1 (satu) lembar resi / tanda pengiriman / AWB 898774588909 atas nama pengirim Andiano A. Dos Santos alamat R. Alagos, 115 pucarana 868210 Brasil dengan penerima Egnal Om Im alamat Jalan Basangkasa 9 Bali Indonesia;

f. 2 (dua) lembar Kartu Fedex Express dan selembarnya kertas warna biru yang bertuliskan Egnald Om Im, Nomor HP. 087860884246 dan nomor AWB 898774588909;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

g. 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol DK 2910 OJ;

h. 1 (satu) patung kepala Budha

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/Pid.Sus/2013/PN.TNG tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnal Om Im alias Paulo Medeiros yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwaan kesatu primer, subsider, lebih subsider dan dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum membebaskan/mengeluarkan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnal Om Im alias Paulo Medeiros yang identitasnya seperti tersebut di atas dari Rumah Tahanan Negara;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.1 (satu) bungkus plastik berisikan hasis dengan berat netto 3,0007 gram;

Hal. 18 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih yang mengandung kokain dengan berat netto 9,3242 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nexian dan sim card; Nomor 082138670739;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan sim card Nomor 087788009269.
3. 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol 2910 OJ;
4. 1 (satu) patung kepala Budha;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) lembar resi/tanda pengiriman/AWB 898774588909 atas nama pengirim Andiano A. Dos Santos alamat R. Alagos, 115 Pucarana 868210 Brasil dengan penerima Egnal Om Im alamat Jalan Basangka 9 Bali Indonesia;
2. 2 (dua) lembar kartu Fed Ex dan selebar kertas warna biru yang bertuliskan Egnald Om Im, No Hp.087860884246 dan no AWB 898774588909;

Terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1274 K/PID.SUS/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/Pid.Sus/2013/PN TNG tanggal 14 Maret 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah "Melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) dan denda sebesar

Hal. 19 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bungkus plastik berisikan Hasis dengan berat Netto 3,0007 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna putih narkotika jenis Kokain dengan berat netto 9,3242 gram;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Nexian dan sim Card nomor 082138670739;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan sim card nomor 087788009269;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) lembar resi / tanda pengiriman / AWB 898774588909 atas nama pengirim Andiano A. Dos Santos alamat R. Alagos, 115 pucarana 868210 Brasil dengan penerima Egnal Om Im Alamat Jalan Basangkasa 9 Bali Indonesia;
- f. 2 (dua) lembar Kartu Fedex Express dan selembarnya kertas warna biru yang bertuliskan Egnald Om Im, nomor HP. 087860884246 dan nomor AWB 898774588909;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol DK 2910 OJ;
- h. 1 (satu) patung kepala Budha;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/PID/2017/PN.TNG juncto Nomor 1274 K/PID.SUS/2014 juncto Nomor 2030/Pid.Sus/2013/PN.TNG yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Maret 2017 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 2030/Pid.Sus/2013/PN TNG tanggal 14 Maret 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 20 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 12 Februari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Adanya Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata;
 - A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Mengandung Kekeliruan yang Nyata karena Bertentangan dan Tidak Sesuai dengan Doktrin mengenai Putusan Bebas (vrijspraak) dalam Hukum Acara Pidana;
 - B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1274 K/2014 Mengandung Kekeliruan yang Nyata Karena Pemohon PK Bukanlah Reginaldo Bon Fim Sebagaimana yang Dinyatakan Oleh Jaksa Penuntut Umum, Melainkan Paulo Sergio Barboza Medeiros;
 - C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Telah Mengandung Kekeliruan yang Nyata Karena Telah Mengadili Sendiri Perkara Pidana Ini Tanpa Melakukan Persidangan Sendiri Atas Perkara Pidana Ini atau Setidak-tidaknya Memperhatikan Fakta yang Terjadi di Dalam Persidangan;
 - D. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Telah Memperlihatkan Kekeliruan yang Nyata Karena Tidak Melakukan Proses Pembuktian Materiil Dalam Memeriksa dan Mengadili Sendiri Perkara Pidana;
 - E. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Mengandung Kekhilafan Hakim Karena Telah Mengadili Sendiri Perkara Pidana Ini, Tanpa Memperhatikan Telah Terjadinya Penyiksaan (Torture) Terhadap Diri Pemohon PK;
 - F. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Telah Mengandung Kekeliruan yang Nyata Karena Telah Diputus Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip yang Berlaku Dalam KUHAP;
- II. Adanya Pertentangan Antara Putusan Perkara Pidana Aquo dengan Putusan Perkara Pidana Lain yang Terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang Dengan Register Perkara Nomor 1493/Pid.Sus/2014/PN.TNG.

DASAR-DASAR TEORI PERIHAL PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan:

Hal. 21 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, maka sejatinya ada 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:

- 1) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde zaak);
 - 2) Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
 - 4) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;
2. Bahwa berbicara perihal peninjauan kembali, tentunya akan sangat terkait dengan hukum acara pidana, atau yang disebut pula dengan hukum pidana formil. Sebagaimana hukum pidana materiil, hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga memiliki asas-asas yang menurut Mark Constanzo dengan mengutip pendapat John Carrol bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: Pertama, asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Kedua, asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ketiga, asas lex scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Keempat, asas lex certa yang berarti bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang sejelas-jelasnya. Kelima, asas lex stricta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga, keempat dan kelima dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah

Hal. 22 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara expresse verbis tertuang dalam undang-undang;

3. Kembali kepada pokok analisis, herziening atau peninjauan kembali sebagai buitengewone rechtsmiddelen atau alat-alat hukum luar biasa yang kemudian diterjemahkan sebagai upaya hukum luar biasa, pada awalnya hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Hal ini diatur dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) yakni hukum acara untuk golongan Eropa. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana, lembaga peninjauan kembali tidak diatur termasuk dalam Herziene Indische Reglement (HIR). Menurut sejarahnya, peninjauan kembali dalam hukum acara pidana baru dikenal pada tahun 1930-an dalam kasus Driffus di Perancis. Berdasarkan putusan cour cassation Driffus dijatuhi pidana karena melakukan pembunuhan berencana. Selang beberapa waktu kemudian terdapat novum bahwa Driffus bukanlah pelaku kejahatan lalu kemudian mengajukan herziening kepada cour supreme dan diputus bebas. Masalah herziening dalam hukum pidana pernah pula dibahas dalam Kongres Internasional mengenai Hukum Pidana Dan Penjara yang diadakan di Berlin, Jerman, tahun 1935. Akan tetapi, saat itu yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai ketentuan apa yang saat ini kita kenal dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Yang intinya jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi Terdakwa. Ada pertanyaan dalam Kongres tersebut, yaitu bagaimanakah seandainya seorang Terdakwa dijatuhi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perubahan aturan yang mana ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan ketentuan pidana sebelumnya. Bagaimanakah nasib terpidana tersebut? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Pompe, jika terjadi hal yang demikian, maka harus dilakukan herziening sebagai buitengewone rechtsmedellen kepada Hoog Raad untuk membebaskan terpidana, melepaskannya dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadapnya. Bertolak dari kasus Driffus di Perancis dan pembahasan herziening dalam Kongres Internasional tersebut, kemudian

Hal. 23 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



lembaga peninjauan kembali dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Belanda atau Wetboek van Strafvordering (Sv). Berdasarkan Pasal 456 dan Pasal 457 Wetboek van Strafvordering di Belanda, upaya hukum luar biasa (buitengewone rechtsmiddelen) terdiri atas: Pertama, cassatie in het belang der wet atau kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan oleh Procureur Generaal kepada Hoog Raad. Kedua, sebagai penyeimbangan cassatie in het belang der wet adalah herziening atau peninjauan kembali. Menurut Pasal 457 Wetboek van Strafvordering, peninjauan kembali adalah hak Terdakwa untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena kesesatan-kesesatan hakim (rechtelijke dwalingen). Masih berdasarkan Pasal 457 Wetboek van Strafvordering, peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana atas dasar dua kemungkinan: Pertama, “..... op grond van het feit dat bij onderscheidene einduitspraken bewezenverklaringen zijn uitgesproken die niet zijn overeen te brengen” (suatu perbuatan yang dinyatakan telah terbukti dalam putusan, ternyata ada pertentangan antara satu dengan yang lain). Kedua, “..... op grond van het bestaan van een omstandigheid (novum)....” (adanya suatu keadaan baru atau bukti baru). Ketentuan dalam Pasal 457 Wetboek van Strafvordering inilah yang diadopsi ke dalam Pasal 263 KUHAP;

4. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa hakikat dari peninjauan kembali adalah untuk meringankan terpidana atas putusan pengadilan yang ia terima sebelumnya. Oleh karena itu, baik dalam Wetboek van Strafvordering maupun dalam KUHAP kita, jika permohonan peninjauan kembali diterima Mahkamah Agung, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah salah satu dari empat kemungkinan: Pertama, vrijspraak van de veroordeelde (putusan bebas terhadap terpidana). Kedua, ontslag van rechtsvervolgning op grond van niet-strafbaarheid van de dader (lepas dari segala tuntutan hukum sebagai dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku). Ketiga, niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie (tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum). Keempat, toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling (menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan). Keempat kemungkinan putusan tersebut dikenal sebagai reformatio in melius dengan tujuan melindungi terpidana. Dengan demikian, maka peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya. Tegasnya, selain terpidana atau ahli warisnya, upaya hukum peninjauan kembali tidak diajukan oleh pihak lain termasuk jaksa penuntut umum;



5. Dapatkah putusan Peninjauan Kembali dijatuhkan melebihi putusan pengadilan sebelumnya ? Sebagaimana penjelasan sebelumnya di atas, bahwa upaya peninjauan kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana, dan putusan yang boleh dijatuhkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Dengan demikian, putusan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tidak boleh lebih berat dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana asas *reformatio in melius* yang berarti hakekat peninjauan kembali adalah untuk meringankan hukuman terpidana. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sebab, hakekat upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa adalah untuk memperberat hukuman, sementara dalam konteks peninjauan kembali, jika permohonannya diterima, maka Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih memberatkan terpidana;
6. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka terdapat beberapa poin utama terkait permohonan peninjauan kembali, yaitu:
 - 1) Dengan mengingat sifatnya adalah untuk melindungi terpidana, Putusan peninjauan kembali harus dijatuhkan terhadap salah satu dari empat kemungkinan: Pertama, *vrijspraak van de veroordeelde* (putusan bebas terhadap terpidana). Kedua, *ontslag van rechtsvervolging op grond van niet-schuldigheid van de dader* (lepas dari segala tuntutan hukum sebagai dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku). Ketiga, *niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie* (tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum). Keempat, *toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling* (menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan), sebagaimana asas *reformatio in melius*;
 - 2) Dengan demikian, putusan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tidak boleh lebih berat dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Syarat pengajuan PK: Pertama, Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan, bukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum apalagi terhadap putusan bebas. Kedua, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Hal. 25 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sebagaimana sistematika tersebut di atas, maka sebelum Pemohon PK menguraikan lebih rinci mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini, maka perkenankan kami untuk menguraikan latar belakang perkara ini agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat secara utuh mengetahui perkara ini, dalam suatu opening statement, sebagai berikut:

OPENING STATEMENT:

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, Saksi Hendra Gunawan (Pegawai Fed Ex) menerima informasi dari Saksi Aldila Kun Satriya (Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta) mengenai adanya paket mencurigakan dengan AWB (Airway Bill) Nomor 898774588909 dengan nama pengirim Adriano Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, yang ditujukan kepada Egnald Om Im dengan alamat Jalan Basangkasa 19 Bali, Indonesia;

Atas hal tersebut, kemudian Saksi Hendra Gunawan melapor kepada Polres Bandara Soekarno Hatta yang selanjutnya secara bersama-sama membuka paket tersebut. Setelah dibuka, ternyata paket tersebut berisikan Tas Hijau Merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Kokain seberat 998 Gram;

Selanjutnya, Polres Bandara Soekarno Hatta membentuk tim untuk mengungkap pihak yang mengimpor maupun menyalurkan Kokain tersebut, dan memutuskan untuk melakukan control delivery atas paket tersebut dengan mengikuti arah tujuan dari Paket berisi Kokain dimaksud, yakni ke alamat yang dituju dalam paket tersebut, yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali;

Sekelompok polisi dari Polres Bandara Soekarno-Hatta kemudian pergi ke Bali tanpa koordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat dan datang menghampiri alamat tujuan paket, yakni Jalan Basangkasa 19 Bali.

Sesampainya di Bali pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 11.30, ternyata dijumpai bahwa alamat tersebut merupakan alamat kantor perwakilan Fedex di Bali, dan dijumpai seorang karyawan Fed Ex yang bernama Saksi Siti Hosnia;

Saat itu pula, sekelompok petugas dari Polres Bandara Soekarno Hatta menginterogasi Saksi Siti Hosnia untuk menanyakan maksud dari tujuan Paket Kokain yang merujuk pada alamat perwakilan Kantor Fedex di Bali;

Saksi Siti Hosnia dalam interogasinya kepada Polisi, menyampaikan bahwa pada pagi hari sekitar pukul 09.30 di hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 telah datang seorang lelaki warga negara asing yang mengaku bernama

Hal. 26 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reginaldo Bon Fim menanyakan apakah paket dengan AWB Nomor 898774588909 telah tiba. Yang pada saat itu, dijawab oleh Saksi Siti Hosnia bahwa paket tersebut belum datang. Atas hal tersebut, Saksi Siti Hosnia kemudian diberikan secarik kertas dengan tulisan AWB Nomor 898774588909 dengan nomor telepon dan nama Reginaldo Bon Fim. Yang kemudian seorang lelaki asing yang mengaku bernama Reginaldo Bon Fim tersebut berpesan agar dihubungi apabila paket yang ia maksudkan telah tiba di Kantor Fedex tersebut;

Dan ketika Paket dimaksud tiba pada sekitar pukul 11.00 dengan dibawa oleh Petugas Polres Bandara Soekarno Hatta dan melakukan interogasi dengan Saksi Siti Hosnia kemudian Saksi Siti Hosnia menghubungi nomor telepon yang tertulis di secarik kertas pemberian seorang warga asing yang mengaku bernama Reginaldo Bon Fim tersebut, dengan pesan bahwa Paket yang dimaksudkan telah tiba;

Namun kemudian, pada sekitar pukul 14.00 datang seorang supir taksi, yakni Saksi I Gede Adi Aryandika yang mengaku diperintahkan oleh seseorang bernama Reginaldo Bon Fim untuk mengambil paket dimaksud;

Dengan kedatangan Saksi I Gede Adi Aryandika ke Kantor Perwakilan Fedex Bali tersebut, kemudian dirinya diinterogasi oleh Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta perihal siapakah pihak yang telah memerintahkannya untuk datang mengambil paket dimaksud;

Dalam interogasi tersebut, Saksi I Gede Adi Aryandika menyampaikan bahwa dirinya pada sekitar pukul 12.00 telah didatangi oleh seorang warga asing yang mengaku bernama Reginaldo Bon Fim ke Pangkalan Taksi tempatnya berkumpul. Dalam kesempatan tersebut, warga asing yang mengaku bernama Reginaldo Bon Fim tersebut memintanya untuk mengambil paket di Kantor Perwakilan Fedex Bali dan memberinya secarik kertas dengan Nomor AWB dan nama Reginaldo Bon Fim, untuk kemudian mengantarkan paket tersebut ke depan Villa Adinda;

Atas keterangan tersebut, Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta kemudian memerintahkan Saksi I Gede Adi Aryandika untuk tetap mengikuti perintah orang tersebut, dan menyampaikan bahwa Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta akan mengikuti taksi Saksi I Gede Adi Aryandika yang membawa paket dimaksud;

Setelah itu, Saksi I Gede Adi Aryandika membawa taksinya ke tujuan dimaksud, yakni ke depan Villa Adinda. Dalam perjalanan, taksi Saksi I Gede Adi Aryandika dibuntuti oleh seorang asing berkepala botak dengan membawa sepeda motor, yang dikenali oleh Petugas Polres Bandara Soekarno Hatta

Hal. 27 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Target Operasi, seseorang yang bernama Jose. Oleh karena kelihatannya orang tersebut mencurigai bahwa ada polisi yang juga membuntuti taksi dimaksud, kemudian orang tersebut memisahkan diri dari alur perjalanan taksi. Pihak Kepolisian memutuskan untuk tidak mengikuti orang tersebut, karena seluruh Polisi dari Bandara Soekarno Hatta berada dalam 1 (satu) mobil yang mengikuti taksi yang dikendarai oleh Saksi I Gede Adi Aryandika. Atas hal tersebut, di dalam persidangan pihak Kepolisian menyampaikan bahwa keputusannya untuk mengikuti taksi karena perintah yang mereka terima adalah control delivery, yakni memusatkan perhatiannya pada paket berisi kokain tersebut;

Selanjutnya, taksi yang dikemudikan oleh Saksi I Gede Adi Aryandika tiba ke lokasi yang dimaksud, dan Saksi I Gede Adi Aryandika memarkirkan taksinya di pinggir jalan di seberang Villa Adinda. Setelah itu, Saksi I Gede Adi Aryandika menelepon seseorang yang mengaku bernama Reginaldo Bon Fim yang dijumpainya di Pangkalan Taksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di lokasi yang ditentukan;

Sekitar 5 menit kemudian, Terpidana Paulo Sergio Barboza Medeiros ("Paulo Medeiros") dengan mengendarai sepeda motor ke tempatnya bekerja hendak melewati taksi dimaksud, namun dirinya dilambai tangan oleh Saksi I Gede Adi Aryandika. Atas lambaian tangan tersebut, Terpidana Paulo Medeiros memutuskan untuk berhenti dan bertanya alasan dirinya dihentikan oleh seorang supir taksi tersebut. Selanjutnya, baru saja Terpidana Paulo Medeiros berhenti, kemudian sekelompok anggota Polisi dari Polres Bandara Soekarno Hatta muncul dari semak-semak dan langsung meringkus Paulo Medeiros. Terpidana Paulo Medeiros berteriak-teriak saat itu dan menanyakan ada persoalan apa sehingga dirinya dipukuli dan ditodongkan pistol. Atas perlakuan itu, masyarakat bergerombol di sekitar lokasi hendak menolong Terpidana Paulo Medeiros yang dikiranya merupakan korban perampokan. Namun kemudian, sekelompok polisi itu menyampaikan bahwa mereka adalah polisi sehingga masyarakat tidak jadi mendekat dan tidak jadi menolong Terpidana Paulo Medeiros;

Dalam upaya tersebut, aparat kepolisian berulang kali "menanyakan" kepada Paulo Medeiros perihal apakah dirinya orang yang bernama Reginaldo Bon Fim. Dan berulang kali pula Paulo Medeiros menyatakan bahwa dirinya bernama Paulo dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pihak Kepolisian mengenai Reginaldo;



Selanjutnya, Paulo Medeiros dibawa oleh Aparat dari Polres Bandara Soekarno Hatta ke tempat kediaman Paulo Medeiros yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Canggu, Kuta, Bali, bersama-sama pula Supir Taksi I Gede Adi Aryandika. Ketika Paulo Medeiros dan Polisi dari Polres Bandara Soekarno Hatta tiba di lokasi tersebut, di tempat tersebut hanya ada Saksi I Nengah Sani yang merupakan tukang kebun dari Paulo Medeiros; Tanpa disaksikan oleh pihak lain, kemudian sekelompok polisi tersebut “mengeledah” rumah Paulo Medeiros dan ternyata tidak ditemukan satu pun narkoba di rumah tersebut. Selanjutnya, salah seorang polisi kemudian mengambil benda hitam dari kantongnya, yang dalam persidangan kemudian disebut sebagai salah satu narkoba jenis hashish. Polisi tersebut kemudian menyatakan kepada Paulo Medeiros bahwa jika dirinya sampai lolos dari perkara Kokain, maka Paulo Medeiros akan terkena perkara kepemilikan hashish tersebut. Asal muasal Hashish dari pihak kepolisian ini, dibenarkan oleh Saksi I Gede Adi Aryandika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Dalam persidangan itu pula, Saksi I Gede Adi Aryandika dengan suara pelan berbisik menyatakan bahwa dirinya dalam ancaman dan ingin agar hidupnya normal kembali;

Selanjutnya, sekitar sore hari menjelang malam, datang Saksi Rieke Anggraini yang merupakan pacar dari Paulo Medeiros datang ke rumah tersebut. Saat itu pula Polisi langsung menginterogasi Saksi Rieke Anggraini dan menanyakan nama sebenarnya dari Paulo Medeiros, yang saat itu dijawab oleh Saksi Rieke Anggraini bahwa terpidana adalah Paulo Medeiros dan tidak memiliki nama lain selain itu;

Setelah itu, baik Paulo Medeiros, Saksi Rieke Anggraini, Saksi I Gede Adi Aryandika, dan Saksi I Nengah Sani tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut dan terus dilakukan interogasi tanpa pendampingan pihak manapun. Tiada orang lain di rumah itu, kecuali mereka dan aparat kepolisian yang hilir mudik pergi keluar rumah berulang kali secara bergantian.

Dalam keadaan itu, Paulo Medeiros mengalami penyiksaan (torture) dari pihak Kepolisian dari Polres Bandara Soekarno Hatta dan dipaksa mengaku bahwa dirinya bernama Reginaldo Bon Fim. Selain itu, Pihak Kepolisian juga berulang kali menanyakan keberadaan seseorang berkepala botak yang bernama Jose. Oleh karena Paulo Medeiros tidak mengenal Jose dan bukan bernama Reginaldo Bon Fim, maka dirinya terus disiksa oleh Polisi;



“Penyekapan” tersebut berlangsung selama 3 hari 2 malam. Dalam kurun waktu tersebut, Pihak Kepolisian sempat menawarkan “tukar kepala” Paulo Medeiros plus Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dengan seseorang yang bernama Jose untuk kebebasan Paulo Medeiros;

Oleh karena Paulo Medeiros tidak mengenal Jose dan tidak bersalah atas tuduhan Pihak Polisi tersebut, maka dirinya menolak permintaan Polisi tersebut; Akhirnya setelah “penyekapan” selama 3 hari 2 malam, tanpa pendampingan dari siapapun dan bahkan tanpa adanya koordinasi dengan Pihak Kepolisian dari Bali, Pihak dari Polres Bandara Soekarno Hatta membawa Paulo Medeiros dari rumahnya tersebut yang berlokasi di Bali, ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten;

Oleh karena dirinya takut disiksa selama di Polres Bandara Soekarno Hatta dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan, maka dirinya hanya bisa pasrah menandatangani BAP yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Isinya adalah pengakuan atas berbagai hal yang dituduhkan oleh Pihak Kepolisian kepada Paulo Medeiros (vide BAP-1 dan BAP-2). Barulah kemudian ketika Paulo Medeiros dilimpahkan penahanannya di Polda Metro Jaya, dirinya baru membantah atas segala tuduhan Pihak Kepolisian (vide BAP-3);

Selanjutnya, perkara dilimpahkan oleh Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta ke Pihak Kejaksaan Negeri Tangerang. Dalam proses pelimpahan perkara tersebut, Terpidana (kala itu Terdakwa) diberikan identitas dengan nama Egnald Om Im alias Reginaldo Bon Fim, tanpa nama Paulo Medeiros. Dalam proses pelimpahan perkara tersebut, Paulo Medeiros menyampaikan kepada Jaksa yang menerima berkasnya bahwa nama ia sebenarnya adalah Paulo Medeiros dan bukan Reginaldo Bon Fim maupun Egnald Om Im;

Atas pengakuan Paulo Medeiros saat itu, Jaksa yang bernama Arief menyampaikan tawaran “bantuannya” kepada Paulo Medeiros dengan permintaan imbalan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Oleh karena Paulo Medeiros tidak bersalah dan tidak terlibat dalam perkara yang dituduhkan kepadanya, maka ia pun menolak “tawaran bantuan” dari Jaksa tersebut. Lantas, Jaksa Arief pun, langsung menambahkan nama alias Paulo Medeiros dalam berkas perkara dan mengajukan perkara tersebut beberapa hari kemudian ke Pengadilan Negeri Tangerang;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang kemudian terungkap berbagai keganjilan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Terdakwadengan nama Paulo Medeiros baru muncul dalam persidangan, dimana dalam berkas perkara maupun pelimpahan berkas perkara dari Pihak Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum hanya tertulis nama Reginaldo Bon Fim alias Egnald Om Im;
- Identitas fotokopi paspor yang tertera dalam berkas perkara adalah fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Terdakwa Paulo Medeiros. Identitas fotokopi paspor ini hanya ada pada berkas perkara yang diperuntukkan bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak pada berkas perkara yang diperuntukkan bagi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Oleh karena tidak adanya identitas fotokopi paspor Terdakwadalam berkas perkara Penasihat Hukum, kemudian Penasihat Hukum pun meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan asli dari bukti tersebut. Ketika bukti tersebut akhirnya dipertunjukkan dalam persidangan selanjutnya, ternyata dalam asli paspor atas nama Reginaldo Bon Fim tersebut tidak tertera foto Terdakwa Paulo Medeiros melainkan foto orang lain;

Hal ini menjadi perhatian utama oleh Judex Facti sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/Pid.Sus/2013/PN.TNG ("Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013"), yang kemudian menuangkannya dalam pertimbangan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, halaman 42 dan 43 serta halaman 45, sebagai berikut:

Halaman 42 dan 43 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

"bahwa dipersidangan Terdakwamenunjukkan surat identitas dirinya bahwa dia bernama Paulo Medeiros berupa paspor atas namanya Paulo Medeiros, surat-surat identitas lain yang menunjukkan dirinya bernama Paulo Medeiros dan juga dipersidangan telah didengar dua orang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwayang menerangkan nama Terdakwadalah Paulo bukan Reginaldo;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Paspor Nomor FB332105 atas nama Reginaldo Bom Fim yang dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa identitas Terdakwa adalah benar orang yang bernama Reginaldo Bom Fim, tetapi setelah diteliti secara seksama, foto yang tertera dalam paspor tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwadandan terhadap barang bukti ini ditemukan kejanggalan yaitu tidak termasuk dalam daftar barang bukti dan fotokopi paspor yang terdapat dalam berkas perkara tidak sama fofo pemiliknya dengan paspor aslinya.";

Hal. 31 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor Nomor FB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwayang artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan paspor asli miliknya yang fotonya sama dengan wajahnya, tertulis atas nama Paulo Medeiros dan menunjukkan surat-surat keterangan tentang dirinya yang tertulis atas nama Paulo Medeiros dan juga menurut keterangan saksi I Nengah Sani dan Rike Anggraini, nama Terdakwaadalah Paulo bukan Reginaldo.”;

Dari pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dan dari fakta persidangan dalam perkara tersebut, maka fotokopi identitas Terdakwayang ada dalam berkas perkara patut diduga merupakan hasil dari rekayasa barang bukti. Kejanggalan lainnya atas hal ini juga dikarenakan paspor asli atas nama Reginaldo Bon Fim tersebut tidak pernah diajukan dalam daftar barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum;

Artinya, sekalipun -fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Terdakwa, selalu terbawa dalam berkas perkara (termasuk ketika dalam proses kasasi di Mahkamah Agung), namun –paspor asli atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto orang lain- , tidak pernah terbawa dalam berkas perkara ketika perkara tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;

Terdakwa Paulo Medeiros selalu mengakui “perbuatan yang dituduhkan terhadapnya” dalam BAP I dan BAP II oleh Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta, namun justru menolak keterangan tersebut dalam BAP III oleh Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta. Dalam persidangan, TerdakwaPaulo Medeiros menyatakan bahwa dirinya “menerima apa pun skenario” dalam BAP I dan BAP II karena berada di bawah ancaman, siksaan dalam proses pemeriksaannya. Sedangkan dalam BAP III dirinya tidak merasa terancam. Hal ini dikarenakan BAP I dan BAP II dilakukan di Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta, sedangkan BAP III dilakukan di Tahanan Polda Metro Jaya sehingga Terdakwamerasa berani untuk mencabut keterangan sebelumnya;

Terdakwa Paulo Medeiros tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dalam BAP I, BAP II maupun BAP III oleh Pihak Polres Bandara

Hal. 32 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta. Walaupun ada tanda tangan penasihat hukum dalam BAP I dan BAP II, namun pada kenyataannya penasihat hukum tersebut tidak pernah ada dalam mendampingi Terdakwa Paulo Medeiros. Hal ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang ketika Majelis Hakim melakukan verbaal lisan terhadap penyidik Polres Bandara Soekarno Hatta yang ternyata memiliki keterangan yang kontradiktif terhadap ciri-ciri fisik dan jumlah Penasihat Hukum yang katanya mendampingi Terdakwa Paulo Medeiros. Sedangkan penasihat hukum yang katanya mendampingi Terdakwa Paulo Medeiros itu sendiri, tidak pernah hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya sekalipun telah dipanggil berulang kali oleh Kejaksaan Negeri Tangerang atas perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini;

Karyawan Fedex Indonesia cabang Bali yang menjadi saksi, yakni Siti Hosniah menyatakan bahwa dirinya memperkenalkan/ membolehkan seorang penerima paket untuk menerima suatu paket hanya dengan bermodalkan/ menunjukkan Nomor AWB (Airway Bill) tanpa disertai identitas asli penerima paket atau surat kuasa dari penerima paket jika diambil oleh pihak lain. Padahal, Fedex merupakan perusahaan besar yang memiliki pengaturan ketat dalam proses penerimaan paket. Untuk suatu perusahaan besar bertaraf internasional, tentunya prosedur penerimaan paket semacam itu tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itulah, maka kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini meragukan keterangan saksi Siti Hosniah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 halaman 45 dan 46, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Fed Ex adalah perusahaan jasa pengiriman barang kelas dunia yang memiliki standar aturan yang ketat untuk penerimaan barang oleh orang yang dituju dimana aturannya adalah yang dapat mengambil barang hanya orang yang disebut dalam alamat paket dengan menunjukkan identitas sesuai identitas penerima paket atau membuat surat kuasa kepada orang lain yang akan mengambil paket dengan tetap melampirkan kartu identitas penerima paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan standart penerimaan barang tersebut diatas, keterangan saksi Siti Hosniah sebagai karyawan Fed Ex memberikan paket Nomor AWB 898774588909 kepada saksi I Gde Adi Aryandika, supir taxi tanpa ada surat kuasa dari EGNAL OM IM, alamat Jalan Basangka 19, hanya berdasarkan pada perkataan Terdakwayang datang pada pagi hari menunjukkan Nomor AWB 898774588909 dan mengatakan akan menyuruh seseorang untuk mengambil barang tersebut apabila sudah datang,

Hal. 33 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan yang diberikannya didepan persidangan sebab saksi Siti Hosnia kalau memang benar sebagai karyawan Fed Ex tidak akan berani menyerahkan barang kiriman tanpa prosedur yang benar;”;

Terlebih lagi, dalam persidangan tersebut Saksi Siti Hosnia memberikan keterangannya dengan sangat emosional dan bertentangan dengan keterangan sopir taksi Saksi I Gede Adi Aryandika;

Dalam persidangan perkara pidana tersebut, Saksi Siti Hosnia dan Saksi I Gede Adi Aryandika sama-sama bersikukuh bahwa dirinyalah yang menerima coretan kertas dengan tulisan nama Egnald Om Im, Nomor AWB 898774588909 dan nomor telepon Terdakwa. Padahal, bukti tersebut hanya ada 1(satu) dan tidak mungkin diterima oleh orang berbeda pada waktu yang berbeda, dan di lokasi yang berbeda pula;

- Majelis Hakim yang menangani perkara pidana ini secara insidentil pernah meminta tulisan tangan Terdakwa Paulo Medeiros yang tengah mencatat jalannya persidangan dan mencocokkan dengan tulisan tangan dalam Bukti secarik kertas yang diklaim Saksi Siti Hosnia dan Saksi I Gede Adi Aryandika ditulis oleh Terdakwa Paulo Medeiros. Hasilnya adalah tulisan tangan tersebut amat berbeda (lampiran 1 dan lampiran 2);
- Dalam persidangan perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang, Saksi I Gede Adi Aryandika menyatakan bahwa Narkoba berupa Hashish (vide Dakwaan Kedua JPU) yang berada pada Patung Kepala Buddha milik Terdakwa Paulo Medeiros merupakan narkoba yang dibawa dan ditaruh sendiri oleh Pihak Kepolisian ketika datang ke rumah kediaman Terdakwa Paulo Medeiros;
- Saksi I Gede Adi Aryandika menyatakan bahwa dirinya ikut “disekap” di rumah Terdakwa Paulo Medeiros selama sehari-hari dan tidak diperbolehkan untuk pulang atau meninggalkan rumah tersebut;
- Saksi I Gede Adi Aryandika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa dirinya saat memberi keterangan di persidangan merasa terancam oleh polisi dan hanya berharap agar dirinya bisa bekerja kembali secara normal;
- Saksi I Gede Adi Aryandika menyatakan bahwa Terdakwa Paulo Medeiros tidak didampingi oleh Pengacara maupun penerjemah ketika dibawa ke rumah kediamannya dan disekap selama sehari-hari oleh Pihak Kepolisian;

Hal. 34 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tukang kebun Terdakwa Paulo Medeiros (I Nengah Sani) menyatakan bahwa dirinya ikut “disekap” oleh Pihak Kepolisian selama sehari-hari tanpa boleh meninggalkan rumah Paulo Medeiros;
- Saksi I Nengah Sani menyatakan bahwa di hari penangkapan Terdakwa, Terdakwa Paulo Medeiros tidak pernah meninggalkan rumah sejak pagi hingga siang. Saksi I Nengah Sani yakin betul atas hal tersebut karena ia melihat dan mendengar Terdakwa Paulo Medeiros sedang memasak dan makan di rumahnya dalam kurun waktu pukul 10.30 – 12.00. Artinya, keterangan Saksi I Gede Adi Aryandika dan Saksi Siti Hosnia yang menyatakan bertemu Terdakwa Paulo Medeiros di pagi hari dan siang hari (10.00 dan 11.30) merupakan keterangan yang tidak benar;
- Saksi I Nengah Sani sempat berulang kali ditanyakan perihal seseorang bernama “Botak” yang sesungguhnya menjadi target operasi oleh Pihak Kepolisian. Dalam kesempatan itu pula, Pihak Kepolisian menyatakan bahwa Saksi I Nengah Sani baru boleh pulang apabila Pihak Kepolisian sudah menangkap “si Botak”;
(sebagai catatan: Terdakwa Paulo Medeiros tidak botak);
- Dalam persidangan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Tangerang, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa 5 (lima) orang saksi menyatakan melihat Terdakwa Paulo Medeiros menerima Paket Kokain dan hanya 2 (dua) orang saksi yang mengingkarinya. Namun demikian, dari 5 (lima) orang tersebut, ternyata 1 (satu) orang bertindak tidak sesuai SOP (Standard Operational Procedure), 1 (satu) orang mengakui berada di bawah ancaman, dan 3 (tiga) orang merupakan anggota Polres Bandara Soekarno Hatta yang turut terlibat dalam proses penangkapan;
Terkait hal ini kiranya layak disimak pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 halaman 19 s.d 21, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi Pranoto dan Sugianto yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang

Hal. 35 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);

- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;
- Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwadipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli;
- Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwaberdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwamenyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah di simpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwapersis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/ rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwaatau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo. Terdakwadimintai uang oleh polisi sebesar Rp 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat UU sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkan sebagai alat pemerasan dsb;
- Bahwa keterangan Terdakwasepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;"

Berdasarkan pada kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas, kemudian Judex Facti secara bulat menyatakan Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa

Hal. 36 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Paulo Medeiros (vrijspraak);

Namun demikian, setelah Terdakwa Paulo Medeiros dinyatakan bebas ternyata dirinya tidak langsung dibebaskan dari LP Pemuda Tangerang tempat dirinya ditahan, melainkan dibawa oleh Jaksa Arief ke Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang untuk dilakukan detensi. Hal ini sebagaimana terlihat dalam surat tanpa kepala surat dan tanpa nomor (lampiran 3);

Sekalipun Terdakwa Paulo Medeiros telah menyatakan protesnya dan mengadukan persoalannya kepada Menteri Hukum dan HAM serta Komnas HAM, namun Terdakwa tetap direnggut kebebasannya;

Dalam periode itu, Terdakwa Paulo Medeiros sempat disidang kembali atas perkara imigrasi, yang oleh karena seluruh bukti berasal dari pihak imigrasi dan keterbatasan akses yang dimiliki oleh Terdakwa Paulo Medeiros, akhirnya Paulo Medeiros dinyatakan bersalah dalam tindak pidana imigrasi tersebut dan harus dihukum selama 6 (enam) bulan penjara;

Selepas masa hukuman tindak pidana imigrasi tersebut, Mahkamah Agung RI pun akhirnya memutus Paulo Medeiros bersalah dalam tindak pidana narkoba dengan pidana 20 (dua puluh) tahun penjara;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 tersebut menyisakan ketidakadilan oleh karena adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam proses pemeriksaannya;

Oleh karena itulah, akhirnya Pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali ini guna memperoleh kembali apa yang menjadi haknya selama ini, yakni kebebasan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan dasar dan alasan-alasan hukum, sebagai berikut :

I. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA.

A. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1274 K/2014 MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA BERTENTANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKTRIN MENGENAI PUTUSAN BEBAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA;

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris Kasasi yang memutuskan upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Jaksa

Hal. 37 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Penuntut Umum, telah menilai bahwa Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 yang membebaskan PEMOHON PK, bukan merupakan suatu putusan bebas murni;

2. Bahwa terlepas dari pendapat PEMOHON PK yang tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut karena bertentangan dan tidak sesuai dengan doktrin mengenai putusan bebas dalam hukum acara pidana;

Serta pada kenyataannya saat ini telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 ("Putusan MK Nomor 114/2012") yang pada dasarnya memperkenankan upaya hukum (kasasi) terhadap suatu putusan bebas. Yang mana Putusan MK Nomor 114/2012 tersebut dapat diartikan sebagai koreksi atas keberlakuan Pasal 244 KUHP;

3. Dalam hal ini, Pemohon PK hendak mengkritisi in casu a quo, tempus delicti atau waktu kejadian perkara sebagaimana dakwaan diperkirakan pada Juni 2012, atau setidaknya dapat ditegaskan bahwa tempus delicti-nya adalah sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Sehingga, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa". Pasal a quo, dalam konteks teori hukum, dikenal dengan istilah *lex favor reo*. Terkait asas tersebut di atas, kiranya perlu dijelaskan sebagai berikut: Bahwa asas tersebut mengandung makna bila ada perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan tersebut dilakukan, maka harus diterapkan ketentuan yang paling meringankan dan/atau menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan menurut Utrecht, karena ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan (*verandering in de wetgeving*)? Kedua, apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan (*gunstigste bepalingen*)? Terhadap pertanyaan pertama, ajaran materiil tidak terbatas menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam keyakinan hukum pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu, dapat diterima sebagai perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Hal. 38 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Komentar Utrecht, ajaran materiil tidak terbatas ini adalah teori tentang waktu delik yang paling luas dan cocok dengan jiwa hukum pidana dan peradilan pidana modern yang telah menerima perluasan dengan cara analogi. Selanjutnya terhadap pertanyaan kedua apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan (gunstigste bepalingen), kiranya tidak hanya mengenai pemidanaan semata, namun juga termasuk segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Baik Vos maupun Jonkers berpendapat bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap ketentuan-ketentuan yang memuat kaidah pidana dan ketentuan-ketentuan dapat dituntut – tidaknya si pelaku; Contoh konkritnya penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut: Putusan Hoge Raad, 3 Desember 1906 W. Nr. 8468 Pada bulan Desember 1904, seorang mucikari memperkerjakan seorang wanita berusia 22 tahun sebagai pelacur. Perbuatan mucikari tersebut dapat dituntut Pasal 295 ayat (1) ke – 2 karena memperkerjakan wanita di bawah umur sebagai pelacur. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, batas usia dewasa adalah 23 tahun. Pada saat mucikari tersebut sedang diadili, Pasal 330 KUH Perdata mengalami perubahan batas usia dewasa menjadi 21 tahun. Hoge Raad membebaskan mucikari tersebut dengan alasan telah terjadinya 'perubahan perundang-undangan' sebagaimana yang dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sehingga harus diputus yang meringankan Terdakwa. Lihat selanjutnya dalam J.M. Van Bemmelen En H. Burgersdijk, 1955, Arresten Over Strafrecht, Vijfde Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, hlm. 33. Dari yurisprudensi tersebut di atas, sangat jelas tergambar bahwa ketentuan undang-undang yang berubah dalam hukum perdata saja sangat berpengaruh vital terhadap suatu proses peradilan pidana, apalagi apabila perubahan ketentuan undang-undang tersebut adalah dalam ketentuan pidana, tentu sangat berpengaruh pula terhadap proses peradilan pidana yang sedang berjalan tersebut;

4. In casu a quo, perkara yang dimohonkan untuk dikasasi, tempus delicti-nya terjadi sebelum tanggal 28 Maret 2013, kendatipun putusan pengadilan terjadi pada sesudah Putusan MK Nomor 114/2012, tetap harus menggunakan Pasal 244 KUHP sebelum ada putusan MK tersebut. Dasar argumentasinya, pasal a quo

Hal. 39 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan MK adalah yang lebih menguntungkan bagi PEMOHON PK yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, berdasarkan logika hukum yang sehat dan interpretasi secara sistematis gramatikal, Pasal 244 KUHP sebelum putusan MK menutup kemungkinan kasasi terhadap putusan bebas tersebut di atas;

5. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kiranya dapat dijelaskan bahwa upaya hukum (kasasi) yang diajukan Jaksa terhadap putusan bebas tersebut, menunjukkan bahwa Jaksa seolah tidak bosan-bosannya untuk “jatuh ke lubang yang sama”, yaitu melakukan upaya hukum terhadap suatu putusan bebas. Hal tersebut telah banyak dikeluhkan oleh para praktisi dan bahkan oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Hal tersebut terjadi entah karena Jaksa tidak pernah membaca Pasal 244 KUHP, ataukah sudah membaca, namun tidak memahami dan mengerti makna dari Pasal 244 KUHP tersebut, yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Kiranya perlu kami tuliskan pendapat salah satu ahli hukum pidana Indonesia dalam suatu tulisannya, yaitu Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum, bahwa pada dasarnya seseorang yang telah diputus bebas berarti pengadilan telah memberikan hak tersebut kepadanya. Kalau pun putusan bebas yang dijatuhkan adalah semata-mata kekeliruan hakim, maka tidak sepatutnya kekeliruan hakim ditanggung oleh Terdakwayang diputus bebas. Hal ini adalah berdasar suatu adagium dalam hukum acara pidana in dubio pro reo yang berarti apabila terdapat keragu-raguan dalam diri hakim, maka ia harus memutus sedemikian sehingga menguntungkan Terdakwa. Jika terhadap putusan bebas masih dimungkinkan upaya hukum maka selain tidak memberikan kepastian hukum terhadap orang yang telah diputus bebas, hal yang demikian melanggar hak asasi manusia, khususnya rasa aman dan tentram. Oleh karenanya seseorang meskipun telah diputus bebas oleh pengadilan, seumur hidupnya tetap berada dalam ketakutan dan ketidaktentraman sebab khawatir jika

Hal. 40 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dibuka kembali melalui lembaga yang bernama peninjauan kembali; Demikian pula terhadap putusan bebas yang masih dilakukan upaya hukum akan meruntuhkan kewibawaan dan kehormatan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada asas res judicata pro veritate habetur yang berarti setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati. Bahwa permulaan adanya upaya hukum terhadap putusan bebas tersebut karena adanya kesesatan penafsiran yang dilakukan oleh MA dengan menerima suatu putusan hakim MA sebelumnya kepada permohonan kasasi terhadap putusan bebas, yang lalu dianggap sebagai yurisprudensi (putusan MA dalam Kasus Raden Sonson Natalegawa), padahal penafsiran tersebut jauh dari pemahaman teori yang benar. Dalam teori mengenai putusan bebas, pada dasarnya tidak ada pengklasifikasian antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, yang ada hanyalah putusan 'bebas'. Jadi secara teori, putusan dalam hukum acara pidana itu hanya ada 3 kemungkinan: Pertama, putusan yang bersifat sebagai condemnatoir, Terdakwadinylatakan bersalah dan dijatuhi pidana, bila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), Terdakwadinylatakan tidak bersalah dan dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), bila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana karena ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ketiga, Terdakwadinylatakan tidak bersalah dan diputus bebas, bila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, dengan menggunakan teori probabilitas, dua dari tiga kemungkinan putusan pengadilan pidana, Terdakwaakan dinyatakan tidak bersalah;

Menteri Kehakiman pada era tahun 80-an, Ali Said, adalah salah satu tokoh yang menghendaki adanya terobosan atau upaya hukum terhadap suatu putusan bebas, yang dituangkannya pada suatu Keputusan Menteri Kehakiman. Lima hari kemudian, tepatnya pada 15 Desember 2003, Surat Keputusan Menteri tersebut seolah "diamini" oleh Mahkamah Agung dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Direktur Kredit Bank Bumi Daya, Raden

Hal. 41 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonson Natalegawa, yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi oleh MA, padahal PN Jakarta Pusat telah membebaskan pada tanggal 10 Februari 1982. Perkara ini bernomor register 275 K/Pid/1983, yang diketuai oleh Adi Andoyo Sutjipto, putusan inilah yang lalu banyak dijadikan sebagai yurisprudensi oleh MA dalam menerima permohonan kasasi JPU atas putusan bebas.

Menurut Hotasi Nababan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tanpa Takaran" halaman 156-158 (meskipun Hotasi tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, namun buku tersebut telah melalui seleksi dan pendapat dari beberapa Guru Besar dalam bidang ilmu hukum), menyatakan bahwa putusan bebas di berbagai negara, adalah suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, artinya segala upaya hukum terhadap putusan tersebut tidaklah dibenarkan. Ditambahkan pula olehnya, seharusnya Kejaksaan tidak lagi melakukan upaya hukum apapun (termasuk kasasi terhadap putusan bebas) dengan alasan berikut ini: Alasan Pertama, Jaksa seharusnya memberikan contoh untuk taat pada hukum (acara) yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Adapun dalil Jaksa yang melakukan kasasi terhadap putusan bebas adalah berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, tak lebih hanya menjalankan kebiasaan yang telah berjalan kurang lebih 30 tahun, yang "lucunya" tetap diterima oleh Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi "mercusuar" penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa yurisprudensi tersebut dibuat pada zaman Orde Baru di mana hakim masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri tersebut di atas yang dimaksud adalah Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor M. 14-PW.07.03.1983 yang menyatakan kasasi atas putusan bebas dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, namun keputusan tersebut tidak memberikan kriteria atau parameter yang jelas situasi dan kondisi yang bagaimana yang diperbolehkan untuk mengajukan kasasi tersebut. Dapat dikatakan, rezim ketika itu memberikan "hak" secara sepihak kepada Kejaksaan untuk menentukan situasi dan kondisi yang dimaksud; Menurut kami, hal yang demikian akan sangat mungkin menimbulkan abuse of power yang telah sangat terbukti sampai

Hal. 42 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini. Adapun Hotasi berpendapat bahwa kasasi yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut tak lebih hanya merupakan pencitraan atas penegakan hukum yang dilakukan olehnya. Penegakan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum yang menggunakan yurisprudensi tersebut di atas (dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas) juga menunjukkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum melanggar asas Similia Similibus, yaitu menyelesaikan suatu perkara tidaklah dapat selalu dengan mencontoh kasus lainnya. Argumen ini menurut kami merupakan argumen yang paling yang semakin menunjukkan ketidakpahaman Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum seolah menempatkan dirinya pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum anglo saxon, yang mana hakim terikat pada putusan sebelumnya dalam kasus yang serupa. Padahal menurut pengetahuan kami, sangat jelas dan tegas bahwa hukum pidana Indonesia merupakan “anak” dari Hukum Pidana Belanda, “cucu” dari Hukum Pidana Perancis, dan “cicit” dari Hukum Pidana Romawi, yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Asas hukum yang dipegang dalam sistem hukum ini adalah *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*. Postulat ini berarti “menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut”. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental – termasuk Indonesia – bahwa dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Dan sebagaimana ajaran Sudikno Mertokusumo sebagai salah satu begawan hukum Indonesia, suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Karena pada dasarnya, hakim di Indonesia tidak terikat pada precedent atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa yang akan diputuskannya. Jadi, hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;

Hal. 43 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Alasan Kedua, demi menghormati dan melaksanakan asas res judicata pro veritate habetur, Jaksa seharusnya fair menerima putusan pengadilan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari nilai “satya” yang terdapat dalam falsafah “Tri Karma Adhyaksa” yang merupakan pegangan teguh bagi para jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Perbuatan Jaksa (yang melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas) dan perbuatan Majelis Kasasi Mahkamah Agung (yang menerima upaya hukum kasasi oleh Jaksa terhadap putusan bebas) seolah membenarkan apa yang dinyatakan oleh Montesquieu sekitar 250 tahun lalu, yaitu kecenderungan untuk memperbesar sendiri kekuasaan di luar ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Neloe dalam bukunya (yang diambil dari Skripsinya) berjudul “Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi”;

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah seharusnya penafsiran yang benar terhadap suatu putusan bebas dari pandangan para ahli hukum? Muladi berpandangan bahwa secara keseluruhan Keputusan Menteri Kehakiman bersifat contra legem, yaitu against the law and constitution yang tidak mau demokratis, karena telah mencampuri urusan legislatif dan yudikatif yang merupakan cermin dari pelanggaran asas pemisahan kekuasaan dalam hukum modern, apalagi tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, termasuk KUHAP. Keputusan Menteri Kehakiman (Ali Said) tersebut diciptakan pada masa orde baru, masa yang banyak dikatakan dengan masa yang suasana sosial dan politik yang tidak demokratis, sehingga Keputusan Menteri Kehakiman yang diintegrasikan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan dikukuhkan dalam yurisprudensi MA Nomor 275 K/Pid/1983 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai abuse of power. Tegasnya, putusan yang MA anggap sebagai yurisprudensi tersebut dapat pula dikualifikasikan sebagai yurisprudensi yang terkesan cacat atau dipaksakan, dan justru melegitimasi abuse of power itu sendiri;

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa doktrin mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni yang sering dijadikan alasan pengajuan upaya hukum oleh Negara (Penuntut) terhadap putusan bebas atau lepas yang selama ini terjadi dalam praktik, merupakan cermin kekuasaan otoritarian belaka yang menempatkan hak asasi

Hal. 44 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara di bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadi objek perlakuan Negara, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kedudukan, martabat sebagai manusia dalam Negara hukum, meskipun berstatus sebagai tersangka/Terdakwa. Dilanjutkan oleh Romli bahwa pemaksaan upaya hukum tersebut, melanggar KUHAP, KUHP, dan bertentangan dengan teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo) dan teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja);

Dapat ditarik kesimpulan dari teori-teori tersebut, bahwa Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 hanyalah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masa peralihan hukum acara pidana, yang mana KUHAP ketika itu telah nyata-nyata berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, dan tentunya hal tersebut tidaklah diperkenankan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum, yang menyatakan bahwa hakim-hakim dalam pelaksanaan hukum acara pidana (karena hukum acara pidana memiliki sifat keresmian yang sangat ketat seharusnya taat terhadap asas *bouche de la loi*, bahwa hakim adalah corong undang-undang), sehingga putusan hakim seharusnya menaati KUHAP dan tetap tidak menerima adanya suatu upaya hukum terhadap suatu putusan bebas. Atau dengan kata lain, terhadap suatu putusan bebas, hakim haruslah memandang putusan tersebut sebagai suatu "harga mati", karena sifat tidak dapat diutak-atiknya putusan tersebut secara teori, artinya hakim yang memeriksa suatu perkara dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional, cermat, dan tentunya berintegritas agar tidak memberikan putusan bebas terhadap orang yang bersalah, yang mana hakim juga harus memegang tegus prinsip dalam profesinya tersebut, bahwa "lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah", yang menunjukkan betapa harus berhati-hatinya hakim menjatuhkan suatu putusan;

6. *Judex Juris* Kasasi seolah lupa bahwa mereka terikat dengan asas yang diajarkan oleh begawan hukum, Soedikno Mertokusumo, yaitu *reformatio in melius*, bahwa putusan peradilan tingkat tertinggi (seperti Mahkamah Agung), tidaklah diperkenankan melebihi dari putusan terakhir dari pengadilan yang berada di bawahnya. Bahkan

Hal. 45 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



sebagaimana yang diucapkan oleh Andi Hamzah dalam Kata Pengantarnya pada buku Neloë tersebut di atas, bahwa pakar hukum, hakim dan jaksa Belanda yang mengamati proses peradilan di Indonesia, melalui tenaga ahli kejaksaan Belanda, Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada delegasi Kejaksaan Agung Indonesia yang terdiri pula dari Indriyanto Seno Adji dan Dr. Azis Syamsudin dari Komisi III DPR, bahwa Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa dengan demikian Hoge Raad tidak pernah memutuskan: “menimbang, dst ... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri”. Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia, yang berlaku hanya sebagai *judex juris*, bukan sebagai *judex facti*, sedangkan pembuktian suatu perkara tersebut berada pada ranah *judex facti*. Oleh karenanya, hukum pidana Indonesia yang sebenarnya bersumber dari Belanda (sebagai salah satu negara hukum dengan sistem Eropa Kontinental), menjadi the same root but different development, yang artinya tumbuh dari akar yang sama, namun berbeda pada perkembangannya;

7. Penjelasan-penjelasan ahli-ahli tersebut di atas, kiranya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan “kesesatan pemikiran” ataupun “penyesatan pemikiran” yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang celaknya “kesesatan” tersebut dilegitimasi oleh Majelis Hakim Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 terhadap bunyi Pasal 244 KUHAP, yang mana tak dapat dipungkiri bahwa hal ini amat kerap terjadi sebagai suatu bentuk pelanggaran hak hukum warga negara oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. Sehingga, Kami dengan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagai *judex juris* dapat meluruskan “kesesatan pemikiran” ataupun “penyesatan pemikiran” yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap bunyi Pasal 244 KUHAP tersebut. Oleh karenanya PEMOHON PK meminta Majelis Peninjauan Kembali untuk dapat

Hal. 46 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



membebaskan PEMOHON PK dengan membatalkan putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 tersebut di atas dan menguatkan kembali Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013.

B. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1274 K/2014 MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA PEMOHON PK BUKANLAH REGINALDO BON FIM SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, MELAINKAN PAULO SERGIO BARBOZA MEDEIROS;

8. Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 telah diputus pada tanggal 14 Maret 2013, yang pada intinya putusan tersebut menyatakan Pemohon PK (Terdakwa kala itu) bebas, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
9. Bahwa terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013. Yang mana terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung RI kemudian menerbitkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014;
10. Bahwa terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut, sejatinya tidak dapat diajukan suatu upaya hukum lain. Namun demikian, Majelis Hakim Kasasi berpandangan lain bahwasanya pembebasan terhadap Pemohon PK dipandang sebagai bebas tidak murni, yang dianggap terhadapnya dapat diajukan kasasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam halaman 20-21 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwaatau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua

Hal. 47 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;”

11. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dalilnya mengenai bahwa Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 bukanlah putusan yang bebas murni didasarkan pada 3 (tiga) alasan, yang mana ketiga alasan tersebut tidak ditegaskan diterima atau tidaknya oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya. Adapun ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah/ keliru dan kurang cermat dalam menafsirkan unsur ‘setiap orang’, seharusnya unsur ‘setiap orang’ disini haruslah diartikan secara luas, tidak sebatas hanya secara formil melainkan lebih daripada itu bahwa unsur ‘setiap orang’ harus lebih dahulu diutamakan pembuktian secara materiil;
 - b. Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 bukanlah pembebasan murni karena Majelis Hakim PN Tangerang telah keliru karena tidak mengaitkan dengan tertangkap tangannya Pemohon PK (dahulu Terdakwa);
 - c. Majelis Hakim PN Tangerang tidak dapat menunjukkan hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, namun justru mendalilkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak termasuk dalam konteks yuridis alasan-alasan penghapus pidana;
12. Sekalipun dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 Majelis Hakim Kasasi tidak secara tegas membenarkan maupun menerima ketiga atau salah satu atau alasan Jaksa perihal pembebasan tidak murni terhadap diri Pemohon PK (dahulu Terdakwa), namun oleh karena pada kenyataannya Majelis Hakim Kasasi menerima permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kiranya patut disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI setuju mengenai ketiga alasan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Bahwa terkait hal tersebut, maka dengan

Hal. 48 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



ini Pemohon PK akan menguraikan perihal kekeliruan nyata Mahkamah Agung RI yang membenarkan dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa pembebasan terhadap diri Terdakwa adalah pembebasan tidak murni, sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung RI membenarkan dalil Jaksa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah/ keliru dan kurang cermat dalam menafsirkan unsur 'setiap orang', seharusnya unsur 'setiap orang' disini haruslah diartikan secara luas, tidak sebatas hanya secara formil melainkan lebih daripada itu bahwa unsur 'setiap orang' harus lebih dahulu diutamakan pembuktian secara materiil; Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum ini merupakan suatu dalil yang keliru dan cenderung menyesatkan. Dengan dalilnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum seolah-olah menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Tangerang hanya memeriksa unsur 'setiap orang' hanya secara formil saja, dan tidak melakukan pemeriksaan secara materiil.

Padahal, Pengadilan Negeri Tangerang telah secara cermat dan secara materiil memeriksa perihal 'unsur setiap orang' ini secara seksama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai alasan-alasan sebagai berikut:

i. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi Error in Persona pada kesempatan pertama dalam persidangan perkara pidana tersebut (lampiran 4). Tepat setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya;

Bahwa terhadap Eksepsi Error in Persona tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang justru menolaknya sebagaimana terlihat dalam Putusan Sela Nomor 2030/Pid.Sus/2012/PN.TNG tertanggal 19 November 2012 ("Putusan Sela PN Tangerang Nomor 2030/2012"). Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menangkap pesan yang Penasihat Hukum sampaikan yaitu perihal adanya salah tangkap dalam perkara pidana ini;

Namun demikian, Majelis Hakim tidak secara gegabah langsung mengabulkan eksepsi Pemohon PK pada saat



itu. Justru malahan menolak Eksepsi Error in Persona tersebut dengan alasan eksepsi tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana, dan kemudian menyatakan bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan unsur 'setiap orang', maka akan memutuskannya secara bersama-sama dengan putusan akhir setelah memeriksa seluruh alat bukti yang ada. Hal ini secara nyata dikemukakan dalam halaman 20 dan 21 Putusan Sela PN Tangerang Nomor 2030/2012, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut berkenaan dengan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang disebut di atas dimana seharusnya upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwadalam perkara ini adalah Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah telah terjadi Error in Persona atau tidak dalam perkara ini, hal ini akan ditentukan dalam pemeriksaan terhadap pokok perkara dimana putusannya nanti adalah terbukti atau tidak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Penasehat Hukum Terdakwadalam tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;"

- ii. Sebagai pengejawantahan dari Putusan Sela PN Tangerang Nomor 2030/2012, kemudian Pengadilan Negeri Tangerang melanjutkan pemeriksaan atas perkara pidana tersebut, termasuk dengan memeriksa alat-alat bukti yang ada;

Dalam pemeriksaan yang ada, kemudian kebenaran terkuak dan justru menunjukkan dalil Pemohon PK



mengenai korban salah tangkap bukanlah dalil yang mengada-ada;

Dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2012, atas permintaan Pemohon PK mengenai adanya keganjilan fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim yang ternyata tertera foto Pemohon PK (catatan: fotokopi ini tidak ada pada berkas perkara Pemohon PK, namun ada pada berkas perkara yang diberikan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum) (lampiran 5). Atas hal tersebut, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan asli dari paspor yang beratas nama Reginaldo Bon Fim;

Atas hal tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada persidangan selanjutnya membawa bukti tersebut. Ketika diperlihatkan ternyata asli dari paspor tersebut bukanlah berfoto Pemohon PK, melainkan foto orang lain;

Kejanggalan pun tidak terlihat pada adanya perbedaan itu saja, Majelis Hakim kemudian menanyakan mengenai apakah bukti paspor atas nama Reginaldo Bon Fim tersebut termasuk dalam daftar bukti yang nantinya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas pertanyaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa bukti tersebut tidak ada dalam daftar bukti yang akan diajukannya. Ketika Majelis Hakim menanyakan sebab-musababnya, Jaksa Penuntut Umum tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim tersebut;

Kejanggalan inilah yang kemudian disebutkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, antara lain sebagai berikut:

Halaman 42 dan 43 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Paspor NomorFB332105 atas nama Reginaldo Bom Fim yang dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa identitas Terdakwaadalah benar orang yang

Hal. 51 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



bernama Reginaldo Bom Fim, tetapi setelah diteliti secara seksama, foto yang tertera dalam paspor tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwadan terhadap barang bukti ini ditemukan kejanggalan yaitu tidak termasuk dalam daftar barang bukti dan fotokopi paspor yang terdapat dalam berkas perkara tidak sama foto pemiliknya dengan paspor aslinya.”

Halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor Nomor FB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan wajah Terdakwayang artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa,”

iii. Selain itu, dalam persidangan tersebut pun terdapat beberapa saksi yang menyatakan mengenali Terdakwa(sekarang Pemohon PK) sebagai Paulo Medeiros dan bukan Reginaldo Bon Fim, antara lain:

- Saksi I Gede Adi Aryandika, sopir taksi yang menyatakan sudah tahu bahwa Pemohon PK adalah Paulo Medeiros dari percakapannya dengan beberapa orang di Bali setelah peristiwa ditangkapnya Pemohon PK;
- Saksi I Nengah Sani, tukang kebun Pemohon PK yang mengenali Pemohon PK sebagai Paulo Medeiros dan bukan Reginaldo Bon Fim;
- Saksi Rieke Anggraini, pacar Pemohon PK yang mengaku sudah kenal lama dengan Pemohon PK dan menyatakan bahwa Pemohon PK adalah Paulo Medeiros dan bukan Reginaldo Bon Fim;

Hal. 52 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut pun ditegaskan oleh Majelis Hakim dalam halmaan 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan paspor asli miliknya yang fotonya sama dengan wajahnya, tertulis atas nama Paulo Medeiros dan menunjukkan surat-surat keterangan tentang dirinya yang tertulis atas nama Paulo Medeiros dan juga menurut keterangan saksi I Nengah Sani dan Rike Anggraini, nama Terdakwaadalah Paulo bukan Reginaldo;”

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menilai unsur ‘setiap orang’, karena secara nyata Pengadilan Negeri Tangerang tidak menilai perihal tidak terpenuhinya unsur ini hanya pada pemeriksaan pembuktian secara formil semata, melainkan juga melalui pembuktian yang bersifat materil;

Selain itu, pada kesempatan ini Pemohon PK juga hendak meluruskan uraian dan pandangan Majelis Hakim Kasasi yang mengutip dalil Jaksa Penuntut Umum, yang seolah-olah menyatakan bahwa Paspor Brasil Asli Pemohon PK dengan nama dan foto Paulo Medeiros dengan Nomor YB039947 (lampiran 6), menjadi satu-satunya alasan bagi Pengadilan Negeri Tangerang dalam menilai unsur ‘setiap orang’;

Padahal, penunjukkan paspor tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang dimaksudkan sebagai bukti bahwa Negara Brasil mengakui Terdakwa(sekarang Pemohon PK) adalah warga negaranya yang bernama Paulo Medeiros dan bukan orang lain. Selain itu, bukti itu pun ditunjukkan oleh Pemohon PK bersama-sama dengan bukti-bukti lain yang menunjukkan identitas Pemohon PK, seperti Kartu Pemilu, Kartu Wajib Militer, Kartu Perbankan, dan lain sebagainya (lampiran 7). Artinya bukti paspor asli tersebut tidak berdiri sendiri, dan tidak dapat terbit begitu saja tanpa adanya bukti-bukti lain yang menunjukkan identitas asli dari Pemohon PK. Dan bukti-bukti

Hal. 53 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



tersebut diajukan guna membantah dalil-dalil dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang dimaksud dengan Asas Audi et Alteram Partem;

Selain itu, Pemohon PK juga hendak meluruskan pandangan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dipersalahkan oleh Majelis Hakim Kasasi mengenai tidak diajukannya upaya pra-peradilan sebagai bukti sahnya tindakan penahanan;

Terkait hal ini, Pemohon PK hendak meluruskan perihal apa yang dimaksud dengan upaya pra-peradilan. Dalam konteks penahanan, Pasal 77 huruf a KUHP, pra-peradilan hanya dimaksudkan sebagai upaya hukum atas proses administrasi penahanan. Artinya, walaupun seseorang dilakukan salah tangkap oleh aparat kepolisian sepanjang secara administrasi telah dilakukan secara benar, maka penahanan tersebut dipandang sah secara administrasi. Dan bukan menjadi seolah-olah malah dipandang sebagai persetujuan Pemohon PK atas peristiwa salah tangkap tersebut. Salah tangkap itu sendiri merupakan hal yang bersifat substantif dan materiil dari suatu perkara pidana;

- b. Mahkamah Agung RI membenarkan dalil Jaksa yang menyatakan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 bukanlah pembebasan murni karena Majelis Hakim PN Tangerang telah keliru karena tidak mengaitkan dengan tertangkap tangannya Pemohon PK (dahulu Terdakwa); Berdasarkan dalil dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, mengesankan bahwa Terdakwamerupakan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan. Sebelum membahas apakah Pemohon PK merupakan orang yang tertangkap tangan, maka kiranya layak disimak mengenai definisi tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP, sebagai berikut:

“Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila



sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHPA tersebut di atas, maka seseorang dapat dikatakan tertangkap tangan apabila:

- (i) Pelaku ditangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana dimaksud; atau
- (ii) Pelaku ditangkap segera sesudah melakukan tindak pidana dimaksud; atau
- (iii) Pelaku ditangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; atau
- (iv) Pelaku diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku tindak pidana sesaat setelah melakukan tindak pidana; atau
- (v) Apabila sesaat kemudian didapati benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya, turut melakukan atau turut membantu tindak pidana itu;

Dalam perkara mengimport Kokain ini, Pemohon PK yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, berdasarkan fakta persidangan sama sekali tidak terlibat dalam proses mengimport Kokain dimaksud. Pun, Pemohon PK bahkan sama sekali tidak pernah menyentuh barang bukti Kokain dimaksud;

Pemohon PK ditangkap ketika sedang berkendara sepeda motor dan di stop oleh Supir Taksi (Saksi I Gede Adi Aryandika), yang justru barang bukti Kokain tersebut berada pada Saksi I Gede Adi Aryandika dengan pengawasan Pihak Kepolisian (dengan sistem Control Delivery). Yang mana terkait hal ini pun secara nyata juga dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya sebagaimana yang juga dikutip dalam halaman 22-23 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, sebagai berikut:

Hal. 55 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



“...seharusnya unsur ‘setiap orang’ dalam perkara ini harus dikaitkan sedemikian rupa dengan ketentuan Pasal 1 butir/ angka 19 KUHP mengenai definisi tertangkap tangan, yang dalam dakwaan juga Majelis Hakim memperhatikan juga unsur Pasal 132 ayat 91) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai ‘percobaan’ dan mengenai ketentuan Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam penyidikan Narkotika diperkenankan teknik penyerahan di bawah pengawasan, ketentuan-ketentuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembuktian perkara ini, termasuk pembuktian unsur ‘setiap orang’, terkait pula didapatkan dua macam barang bukti Narkotika yaitu kokain seberat 998 gram di bagasi taksi yang hendak diambil oleh Terdakwa...”

Berdasarkan pada fakta persidangan tersebut di atas dan kutipan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, maka jelas bahwasanya Pemohon PK tidaklah tertangkap tangan sebagaimana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu alasan Jaksa Penuntut Umum yang mempersalahkan Judex Facti karena tidak menyatakan atau mengaitkan Pemohon PK tertangkap tangan merupakan alasan yang keliru dan tidak berdasar;

Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 yang membenarkan hal tersebut juga mengandung kekeliruan yang nyata, dan sudah selayaknya untuk dibatalkan;

- c. Mahkamah Agung RI membenarkan dalil Jaksa yang menyatakan Majelis Hakim PN Tangerang tidak dapat menunjukkan hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, namun justru mendalilkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak termasuk dalam konteks yuridis alasan-alasan penghapus pidana;

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas merupakan dalil yang tidak jelas. Dalam Memori Kasasinya, bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan pada bagian

Hal. 56 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



manakah dalam Putusan Judex Facti yang dinilainya telah mendalilkan hal-hal yang tidak relevan;

Terkait hal ini kiranya Majelis Hakim PK dapat memahami bahwasanya apa yang menjadi pokok dari Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 adalah Pemohon PK (Terdakwaka itu) merupakan korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Hal ini sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam halaman 46 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi kesalahan dalam proses penyidikan untuk menetapkan Tersangka dalam perkara ini yaitu Polisi telah menangkap orang yang bukan bernama Reginaldo Nom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam paspor Nomor FB332105 dan dan juga bukan orang yang dimaksud sebagaimana nama dan alamat penerima paket NomorAWB 898774588909 disamping juga Terdakwaditangkap di Bali secara tidak prosedural sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwabukan Reginaldo Bom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan tetapi Paulo Medeiros dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti;”

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditimpakan terhadap Pemohon PK, karena yang bersangkutan berdasarkan pada pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada merupakan korban salah tangkap oleh Pihak Kepolisian.

13. Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya Pemohon PK merupakan korban salah tangkap oleh Pihak Kepolisian. Dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwasanya yang menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian adalah seseorang yang bernama Jose, dan bukan Pemohon PK;

Selain itu, Pemohon PK pun sama sekali tidak tertangkap tangan dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan barang bukti Kokain seberat 998 gram dimaksud.

Hal. 57 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Begitupula halnya dengan nama dan alamat yang tertera pada paket Kokain dimaksud yang bukanlah nama dan alamat dari Pemohon PK. Adapun kemudian jika kemudian dalam berkas perkara terdapat fotokopi paspor dengan nama Reginaldo Bon Fim (yang mirip dengan nama Egnald Om Im dalam tujuan paket), dengan menggunakan foto Pemohon PK, namun pada kenyataannya dan berdasarkan pada Asli paspor dimaksud ternyata foto yang tertera bukanlah foto dari Pemohon PK;

Atas dasar inilah, maka patut diduga justru terdapat rekayasa dalam berkas perkara yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan/ atau Jaksa Penuntut Umum terhadap identitas Pemohon PK. Hal ini secara nyata justru terungkap di Pengadilan Negeri Tangerang, ketika Judex Facti meminta Jaksa Penuntut Umum menunjukkan asli dari fotokopi paspor dengan identitas nama Reginaldo Bon Fim yang ternyata tertera foto orang lain, dan bukan foto Pemohon PK sebagaimana yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara;

Oleh karena itulah, maka kemudian Judex Facti mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya, sebagaimana terlihat dalam halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor Nomor FB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan wajah Terdakwayang artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa;”

14. Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 telah benar dalam mempertimbangkan perihal unsur ‘setiap orang’ dalam perkara pidana ini, karena bukan saja mempertimbangkan secara formil, melainkan juga mempertimbangkan bukti-bukti secara materiil yang menjadi fakta persidangan dalam perkara pidana ini;



Oleh karena itu, Pemohon PK berpendapat bahwasanya tidak ada kekeliruan dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, dan berpendapat kekeliruan yang nyata justru terletak pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 yang mempersalahkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 tanpa memeriksa sendiri bukti-bukti dan fakta-fakta yang terkuak di persidangan perkara pidana ini;

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 dibatalkan, untuk kemudian Majelis Hakim Peninjauan Kembali menguatkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013.

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1274 K/2014 TELAH MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TELAH MENGADILI SENDIRI PERKARA PIDANA INI TANPA MELAKUKAN PERSIDANGAN SENDIRI ATAS PERKARA PIDANA INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MEMPERHATIKAN FAKTA YANG TERJADI DI DALAM PERSIDANGAN;

15. Dalam perkara pidana ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi terhadap Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap PEMOHON PK. Yang mana terhadap pengajuan kasasi tersebut, Mahkamah Agung RI telah menerimanya dan menyatakan batal Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014;

16. Bahwa sebagai konsekuensi dari diterimanya permohonan kasasi dan dibatalkannya Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 tersebut, maka Mahkamah Agung RI pun diharuskan untuk mengadili sendiri perkara pidana aquo. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

“Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka apabila permohonan kasasi atas suatu putusan telah dikabulkan dan kemudian Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang berada di bawahnya, maka kemudian Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara pidana tersebut;

Hal. 59 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



17. Namun, yang kini menjadi pertanyaan adalah apakah terhadap suatu putusan bebas, maka Mahkamah Agung RI dapat mengadili sendiri suatu perkara dengan cukup mengambil alih pemeriksaan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh *Judex Facti*?;
18. Apabila dalam suatu pemeriksaan kasasi terhadap suatu perkara yang tidak diputus bebas (*vrijspraak*), maka kami berpendapat Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih pertimbangan maupun penilaian *Judex Facti* sebelumnya dan dapat pula memanggil sendiri atau meminta kepada pengadilan negeri untuk memeriksa bukti-bukti yang Mahkamah Agung mintakan [vide Pasal 253 ayat (2) KUHAP].

Namun demikian, kami berpendapat berbeda mengenai pemeriksaan kasasi terhadap suatu putusan bebas. Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi seharusnya diwajibkan untuk memeriksa sendiri seluruh alat bukti apabila hendak mengadili sendiri suatu perkara pidana dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Terlebih, jikalau Majelis Hakim Kasasi berkehendak untuk memutarbalikkan putusan bebas tersebut; Adapun pandangan kami ini didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut:

- A. Ada “alur rasio dan keyakinan” yang berbeda pada putusan *Judex Facti* dengan *Judex Juris*;
Bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), maka alur berpikir dan keyakinan *Judex Facti* pastilah mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti dengan alur yang pada nantinya bermuara pada tidak bersalahnya seorang Terdakwa;
Namun demikian, apabila *Judex Juris* hendak bermuara pada suatu penghukuman (*sentencing*), maka *Judex Juris* tidak mungkin mengikuti alur serupa, tidak mungkin mengikuti jalur yang sama dengan yang diambil oleh *Judex Facti*. *Judex Juris* haruslah menjelma menjadi *Judex Facti* untuk kemudian mengambil jalur sendiri yang nantinya bermuara pada suatu putusan yang bersifat penghukuman (*sentencing*);
Apabila *Judex Juris* mengikuti alur yang sama, maka seharusnya putusannya pun nantinya harus bermuara pada putusan yang sama, yaitu putusan bebas (*vrijspraak*). Karena

Hal. 60 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



alur berpikir pertimbangan dan penilaian terhadap bukti-bukti oleh Judex Facti mengarah pada bebasnya seorang Terdakwa;

Oleh karena itu, apabila Judex luris hendak memutus putusan yang bersifat penghukuman (sentencing) terhadap suatu putusan bebas (vrijspraak), maka ia haruslah mengambil alur berpikir dan keyakinan yang berbeda dengan Judex Facti;

- B. Bukti-bukti dalam perkara pidana haruslah diperiksa secara materiil, dan bukan formil;

Pada tingkat kasasi, sejatinya Majelis Hakim Kasasi akan melakukan pemeriksaan sebagai Judex luris, dan bukan sebagai Judex Facti (vide Pasal 253 ayat [1] KUHP mengenai pemeriksaan dalam tingkat kasasi). Namun, dalam hal Majelis Hakim Kasasi hendak memutus putusan yang bersifat penghukuman (sentencing) terhadap suatu putusan bebas (vrijspraak), maka Majelis Hakim Kasasi sebagai Judex luris kemudian akan menjelma menjadi Judex Facti karena harus mengadili sendiri perkara pidana tersebut, dengan memeriksa kembali fakta-fakta persidangan. Dalam tahap ini, Majelis Hakim Kasasi nantinya akan melakukan peradilan ulangan untuk perkara pidana tersebut;

Dalam pemeriksaan perkara pidana, metode pembuktian yang digunakan adalah pembuktian yang bersifat materiil atau yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) karena sejatinya tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Hal ini sebagaimana di maksud di dalam bagian Pendahuluan Bidang Umum dari Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang jelasnya sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna



menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran materiil (materiele waarheid), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil. Upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam hukum acara pidana berkaitan erat dengan pembuktian, dimana dalam perkara pidana bukti-bukti haruslah diperiksa secara materiil. Yang mana hal tersebut berarti seluruh bukti-bukti yang ada harus diuji kebenarannya di muka persidangan, dengan persamaan kesempatan dari kedua belah pihak (penuntut umum dan Terdakwa) sebagaimana yang dimaksud dengan Asas Audi et Alteram Partem. Dalam pemeriksaan perkara pidana ini, Majelis Hakim Kasasi dapat melakukan pemeriksaan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, sebagai berikut:

“Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwaatau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.”;

Oleh karena itu, apabila Judex luris kemudian memutus suatu perkara pidana yang bersifat penghukuman (sentencing) terhadap suatu perkara yang tadinya diputus bebas (vrijspraak), tanpa adanya suatu pemeriksaan ulangan atas bukti-bukti yang ada, maka dapat dipastikan bahwasanya putusan Judex luris tersebut didasarkan pada pemeriksaan atas alat bukti secara formil, dan bukan secara materiil;

Begitupula halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, dimana Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak melakukan pemeriksaan secara materiil atas bukti-



bukti dalam perkara pidana aquo. Secara dangkal dan kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), serta hanya didasarkan pada dalil Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri perkara pidana aquo dengan pertimbangan sebagaimana terlihat dalam halaman 30-31 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, sebagai berikut:

“ ...

2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi: 1. Aldila Kun Satriya, saksi 2. Hendra Gunawan dan saksi 3. Zefanya Chain diperoleh fakta bahwa kiriman paket dari Brasil melalui FED EX dengan perantara Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menuju ke alamat Terdakwadi Denpasar Bali berisi Narkotika jenis Kokain, Nomor Paket Pengiriman di FED EX AWB: 898774588909;
3. Bahwa paket tersebut dikirim oleh Andrianus A. Dos Santos alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil tujuan penerima Egnal Om Im alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia, pertanyaannya adalah siapakah Egnal Om Im yang dituju tersebut? Apakah nama sebenarnya atau nama samaran itu nama fiktif;
4. Bahwa menurut saksi 5 Siti Hosnia (Pegawai Kantor Fed Ex di Bali), dia sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwadalam rangka mengambil paket di kantor Fed Ex Terdakwatelah memberikan kepada saksi kertas tulisan nama Egnal Om Im Nomor AWB 898774588909 dan nomor telepon Terdakwadapat dihubungi bila paket sudah tiba yaitu Nomor 087788009269;
5. Bahwa setelah paket sesuai nomor AWB dari Brasil tiba, saksi menghubungi Terdakwamelalui Nomor Handphone yang sudah diberikan, ternyata yang datang mengambil paket bukan Reginaldo Bon Fim tetapi disuruh sopir taksi yang bernama I Gede Adi Aryandika;
6. Bahwa menurut saksi 4. I Gede Adi Aryandika (sopir taksi), dia disuruh Terdakwapada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 jam 12.00 WITA di pangkalan taksi untuk mengambil paket di Fed Ex Jalan Basangkasa 19 Bali, dengan memberi/ menunjukkan

Hal. 63 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



kertas bertuliskan nama Egnald Om Im, Nomor AWB dan nomor teleponnya. Setelah saksi mengambil paket di Fed Ex, ketika saksi berada di Villa Adinda saksi menelepon sesuai nomor yang diberikan Terdakwamengatakan saksi sudah sampai, kemudian \pm 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwadengan sepeda motor Vario warna Hitam, menanyakan apakah barang sudah ada? Lalu saksi katakan sudah ada dan menunjukkan bagasi dari dalam mobil, kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa;

7. Bahwa saksi lain baik saksi-saksi yang menangkap Terdakwamaupun saksi Verbalisan semuanya memberatkan Terdakwa, menunjukkan Terdakwalah orang yang dituju untuk menerima Narkotika tersebut terlepas dari siapa namanya apakah Reginaldo Bom Fim atau Paulo Medeiros, karena nama, identitas, paspor dan kartu sejenisnya mudah dipalsukan;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwatelah terbukti melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;"

Bahwa dari apa yang dijadikan pertimbangan fakta pada bagian mengadili sendiri oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut diperoleh seluruhnya dari Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan bukan dari fakta persidangan. Banyak bagian dari apa yang dikutip oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, seperti:

- a. Tidak dipertimbangkannya fakta yang terungkap mengenai dugaan pemalsuan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pihak Kepolisian, berupa fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim yang tertera foto Pemohon PK. Yang padahal ketika asli paspor tersebut ditunjukkan di muka persidangan ternyata paspor tersebut melekat foto orang lain. Asli paspor ini tidak tertera dalam daftar bukti Jaksa Penuntut Umum walaupun diajukan sebagai bukti. Fakta inilah yang kemudian membawa kesimpulan adanya rekayasa dalam perkara pidana aquo. Hal ini akan terungkap seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap bukti paspor ini dilakukan secara materiil sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, hal ini dipertimbangkan pada beberapa bagian sebagai berikut:

Halaman 42 dan 43 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Paspor Nomor FB332105 atas nama Reginaldo Bom Fim yang dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa identitas Terdakwa adalah benar orang yang bernama Reginaldo Bom Fim, tetapi setelah diteliti secara seksama, foto yang tertera dalam paspor tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwa dan terhadap barang bukti ini ditemukan kejanggalan yaitu tidak termasuk dalam daftar barang bukti dan fotokopi paspor yang terdapat dalam berkas perkara tidak sama foto pemiliknya dengan paspor aslinya.”

Halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor Nomor FB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan wajah Terdakwa artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa,”

Sedangkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 terkait paspor dinyatakan dalam halaman 31, sebagai berikut:

“Bahwa saksi lain baik saksi-saksi yang menangkap Terdakwalaupun saksi Verbalisan semuanya

Hal. 65 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



memberatkan Terdakwa, menunjukkan Terdakwalah orang yang dituju untuk menerima Narkotika tersebut terlepas dari siapa namanya apakah Reginaldo Bom Fim atau Paulo Medeiros, karena nama, identitas, paspor dan kartu sejenisnya mudah dipalsukan;"

Dari perbandingan kedua putusan tersebut, maka tampaklah perbedaan yang nyata antara pemeriksaan bukti yang dilakukan secara materiil dengan yang bukan;

b. Majelis Hakim Kasasi membenarkan keterangan Saksi Siti Hosnia yang menyatakan sudah bertemu dengan Pemohon PK sebanyak 3 (tiga) kali. Padahal, di dalam persidangan banyak keterangan Saksi Siti Hosnia yang tidak konsisten dan amat meragukan, seperti:

- (i) Emosi yang berlebihan pada diri saksi ketika memberikan keterangan;
- (ii) Perebutan barang bukti selebar kertas yang berisi AWB Nomor 898774588909 dengan Saksi I Gede Adi Aryandika (sopir taksi). Keduanya mengklaim sebagai pihak yang diberikan kertas tersebut oleh Pemohon PK;
- (iii) Bedanya tulisan tangan Pemohon PK dengan tulisan dalam AWB tersebut. Hal ini dimana ketika secara insidentil Majelis Hakim Tingkat Pertama meminta Pemohon PK untuk menyerahkan tulisan tangan Pemohon PK yang sedang mencatat jalannya persidangan;
- (iv) Tindakan Pemohon PK yang melanggar SOP Fed Ex, yaitu dengan berani memberikan paket tanpa adanya surat kuasa maupun identitas dari si penerima paket;

Fakta-fakta itu semua hanya akan terungkap apabila dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut dilakukan secara materiil di dalam persidangan. Dan itulah mengapa Judex Facti tidak mempercayai keterangan dari Saksi Siti Hosnia, walaupun dalam putusannya hanya mempertimbangkan butir (iv) tersebut di atas, sebagaimana terlihat dalam halaman 45 dan 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Fed Ex adalah perusahaan jasa pengiriman barang kelas dunia yang memiliki standar aturan yang ketat untuk penerimaan barang oleh orang yang dituju dimana aturannya adalah yang dapat mengambil barang hanya orang yang disebut dalam alamat paket dengan menunjukkan identitas sesuai identitas penerima paket atau membuat surat kuasa kepada orang lain yang akan mengambil paket dengan tetap melampirkan kartu identitas penerima paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan standart penerimaan barang tersebut diatas, keterangan saksi Siti Hosnia sebagai karyawan Fed Ex memberikan paket Nomor AWB 898774588909 kepada saksi I Gde Adi Aryandika, supir taxi tanpa ada surat kuasa dari Egnal Om Im, alamat Jalan Basangka 19, hanya berdasarkan pada perkataan Terdakwayang datang pada pagi hari menunjukkan Nomor AWB 898774588909 dan mengatakan akan menyuruh seseorang untuk mengambil barang tersebut apabila sudah datang, menjadikan Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan yang diberikannya didepan persidangan sebab saksi Siti Hosnia kalau memang benar sebagai karyawan Fed Ex tidak akan berani menyerahkan barang kiriman tanpa prosedur yang benar;”

Sedangkan 3 (tiga) butir lainnya hanya akan dapat ditangkap oleh siapapun yang menghadiri persidangan tersebut dan mendengarkan keterangan Saksi Siti Hosnia secara langsung.

Ketiga butir yang tidak dituliskan dalam pertimbangan Judex Facti merupakan suasana kebathinan yang timbul dan hanya bisa dirasakan apabila Saksi Siti Hosnia ini diperiksa secara materiil;

Hal. 67 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



- c. Keterangan Saksi I Gede Adi Aryandika yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Kasasi juga dikutip tanpa melakukan pemeriksaan secara materiil, melainkan hanya berdasarkan pada Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Padahal apabila saksi ini diperiksa secara materiil, maka akan diperoleh beberapa fakta-fakta seperti yang terungkap di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu:
- (i) Keterangan Saksi I Gede Adi Aryandika yang tidak konsisten dengan keterangan Saksi Siti Hosnia yang sama-sama mengklaim sebagai pihak yang menerima bukti kertas bertuliskan AWB Nomor 898774588909 dan nomor telepon Pemohon PK;
 - (ii) Saksi I Gede Adi Aryandika pada akhir keterangannya menyatakan bahwa ia merasa terancam dan tertekan oleh Pihak Kepolisian dengan adanya perkara pidana aquo;
 - (iii) Saksi I Gede Adi Aryandika tidak pernah mengatakan menerima Pemohon PK di pangkalan Taksi pada pukul 12.00 WITA, melainkan pada kurun waktu sebelumnya. Walaupun keterangannya ini meragukan karena Pemohon PK tidak keluar rumah semenjak pagi hingga pukul 12.30 WITA (vide Keterangan Saksi I Nengah Sani);
 - (iv) Saksi I Gede Adi Aryandika menyatakan bahwa Hashish yang ditemukan di Patung Kepala Buddha milik Pemohon PK adalah Hashish yang dibawa oleh Pihak Kepolisian;
 - (v) Saksi I Gede Adi Aryandika membenarkan bahwa dirinya ikut disekap bersama-sama Pemohon PK di rumah kediaman Pemohon PK oleh Pihak Kepolisian selama beberapa hari tanpa mempunyai akses kemanapun;
 - (vi) Saksi I Gede Adi Aryandika menyatakan mendengar keterangan Pihak Kepolisian selama penyekapan bahwa sejatinya yang menjadi target operasi adalah



seseorang yang disebut sebagai botak (sedangkan Pemohon PK tidak botak);

- d. Adanya tuduhan mengenai paspor dan identitas yang mudah dipalsukan;

Dalam pertimbangan hukum lainnya, Majelis Hakim Kasasi tanpa pertimbangan yang didasarkan pada fakta dalam perkara pidana ini justru mengambil kesimpulan secara ujug-ujug (jumping in to conclusion) dengan menyatakan bahwa identitas, paspor dan kartu sejenisnya mudah dipalsukan, sebagaimana terlihat dalam halaman 31 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, sebagai berikut:

- “7. Bahwa saksi lain baik saksi-saksi yang menangkap Terdakwa maupun saksi Verbalisan semuanya memberatkan Terdakwa, menunjukkan Terdakwalah orang yang dituju untuk menerima Narkotika tersebut terlepas dari siapa namanya apakah Reginaldo Bom Fim atau Paulo Medeiros, karena nama, identitas, paspor dan kartu sejenisnya mudah dipalsukan;”

Padahal yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Justru pihak Jaksa Penuntut Umum-lah yang patut diduga telah melakukan pemalsuan barang bukti atas paspor. Hal ini dapat dilihat dalam berkas perkara dimana Jaksa Penuntut Umum menampilkan fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Pemohon PK (dahulu Terdakwa). Yang mana sesungguhnya ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan asli dari bukti tersebut, justru yang ditampilkan adalah berbeda. Memang benar ada paspor atas nama Reginaldo Bon Fim, akan tetapi foto yang tertera adalah foto orang lain, dan bukan foto Pemohon PK (dahulu Terdakwa);

Namun sayangnya walaupun asli bukti paspor tersebut diajukan sebagai bukti, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkannya dalam daftar barang bukti dalam perkara pidana ini. Walhasil, asli paspor tersebut

Hal. 69 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terbawa dalam berkas perkara hingga tingkat kasasi;

Dan hal tersebut merupakan indikasi tersendiri mengenai adanya rekayasa perkara yang ditimpakan kepada Pemohon PK (dahulu Terdakwa). Kejanggalan ini secara sempurna telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama beberapa kali di dalam putusannya, antara lain sebagai berikut:

Halaman 42 dan 43 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Paspor Nomor FB332105 atas nama Reginaldo Bom Fim yang dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa identitas Terdakwadalah benar orang yang bernama Reginaldo Bom Fim, tetapi setelah diteliti secara seksama, foto yang tertera dalam paspor tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwadan terhadap barang bukti ini ditemukan kejanggalan yaitu tidak termasuk dalam daftar barang bukti dan fotokopi paspor yang terdapat dalam berkas perkara tidak sama foto pemiliknya dengan paspor aslinya.”

Halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor NomorFB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan wajah Terdakwayang artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa,”

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya Judex luris mengambil pertimbangan hukum pada sesuatu hal yang bersifat

Hal. 70 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asumsi tanpa dasar fakta yang jelas, dan justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam pemeriksaan fakta pada perkara pidana ini.

Dalam perkara pidana ini, Penasihat Hukum Terdakwa(sekarang Pemohon PK) memang mengajukan bukti Paspor Pemohon PK. Namun bukti itu kami ajukan sebagai bukti mengenai identitas Pemohon PK, dan sebagai bukti bahwa telah terjadi rekayasa identitas terhadap Pemohon PK dalam perkara pidana ini;

Dalam persidangan ini pula terungkap fakta-fakta bahwa ternyata Pemohon PK bukanlah pihak yang dituju oleh penerima paket. Pemohon PK tidak pernah tertangkap tangan menerima paket kokain dimaksud sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

19. Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya Majelis Hakim Kasasi secara nyata tidak pernah memeriksa sendiri bukti-bukti dalam perkara pidana ini secara materiil dan secara kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) justru mengambil alur cerita dari Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta-fakta yang sesungguhnya justru terkuak pada persidangan ini di Pengadilan Negeri Tangerang;
20. Padahal, sebagai seorang yang akan terkena dampak nestapa terbesar dari bergulirnya perkara pidana ini, maka Pemohon PK seharusnya adalah pihak yang diberikan kesempatan besar dalam melakukan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Terkait hal ini kiranya Majelis Hakim PK dapat meresapi apa yang menjadi pemikiran H.L.A. Hart sebagaimana yang dikutip dalam buku Principles of Criminal Law, yang ditulis oleh Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, Oxford University Press, Edisi Keempat 2003, halaman 29, yang menyatakan:

“.... We also see that H. L. A. Hart’s famous principle, that an individual should not be held criminally liable unless he had the capacity and a fair opportunity to do otherwise, is grounded in the primary importance of individual autonomy. ...”

Yang terjemahan bebasnya adalah:

“Kita dapat melihat prinsip yang paling terkenal dari H. L. A. Hart, bahwa tidak seorang pun layak dikenakan



pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila ia mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk membela dirinya dengan mengacu pada kebebasan individualnya.”

Dari kutipan tersebut di atas, maka adalah penting bagi Majelis Hakim untuk mendengar pembelaan dari Pemohon PK terhadap pemeriksaan atas bukti-bukti secara materiil. Bahwa penting dan utama bagi seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana untuk dapat menanggapi dan membuktikan hal yang sebaliknya dari perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Pemeriksaan kasasi yang tidak melibatkan keaktifan dari Termohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) dan kemudian justru memutarbalikkan putusan (in casu Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013), secara nyata menunjukkan bahwa Pemohon PK tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam proses pemeriksaan kasasi;

Padahal untuk mencapai putusan bebas (vrijspraak) pada tingkat pertama, seluruh sub-sub sistem dalam lembaga peradilan (Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum) telah secara seksama melakukan pemeriksaan materiil atas seluruh bukti-bukti yang diajukan. Bahkan hal-hal seperti adanya perbedaan keterangan pada saksi di persidangan dengan keterangan saksi ketika di BAP dan rekayasa atas bukti-bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Jaksa dan Polisi) semuanya terungkap di persidangan;

Seluruh dinamika dan suasana kebathinan dalam persidangan pemeriksaan fakta tersebut tentunya menjadi suatu sifat yang khas secara kasus per kasus, dan hanya dapat dialami serta dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikuti persidangan tersebut. Dan penilaian atas bukti-bukti tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan putusannya (vide Pasal 185 ayat [6] KUHAP). Oleh karena itulah, KUHAP telah mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang disertai adanya keyakinan hakim (vide Pasal. 183 KUHAP);

Dari uraian tersebut, artinya putusan bebas (vrijspraak) bukanlah suatu putusan yang secara ujug-ujug begitu saja diputuskan oleh Majelis Hakim, melainkan sudah melalui pengujian secara materiil dengan proses hukum yang adil (due process of law), yang

Hal. 72 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



memperhatikan persamaan kesempatan bagi seluruh pihak untuk mengajukan bukti atas dalil maupun bantahannya (Asas Audi et Alteram Partem);

21. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 telah memuat suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali menerima pengajuan PK ini, untuk kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 dan menguatkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013;

Atau, apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali memerlukan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara materiil atas bukti-bukti yang ada, dengan ini Pemohon PK menyatakan bersedia untuk melakukan hal tersebut, guna terciptanya fair trial dan memenuhi Asas Audi et Alteram Partem;

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1274 K/2014 TELAH MEMPERLIHATKAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN MATERIIL DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA PIDANA INI;

22. Pada mulanya, pengajuan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (vrijspraak). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwaatau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”;

Dimana pembatasan yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP tersebut, sebenarnya dilakukan dengan berbagai alasan, yang mana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 512, menyebutkan bahwa:

“Berbeda dengan pembentuk KUHAP kita yang telah tidak menjelaskan tentang apa sebabnya terhadap putusan bebas itu orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi, maka di negeri Belanda pembentuk Wetboek van

Hal. 73 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Strafvordering di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 430 penjelasannya, yakni karena 'de vrijspraak voor de verdachte als een verkregen recht wordt gevoeld en onaantastbaar behoort te zijn' atau agar putusan bebas itu dapat dirasakan sebagai suatu hak yang diperoleh Terdakwa, maka ia tidak boleh diganggu gugat."

Namun demikian, Pemohon PK berpendapat bahwa alasan pembatasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP tersebut, sesungguhnya lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang. Terkait hal ini, kiranya layak disimak pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro dalam Buku Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 51, sebagai berikut:

"Memahami KUHAP, tidaklah hanya dengan mempelajari pasal-pasal-pasal. Seharusnya dipelajari pula: sejarah pembentukannya dan 'desain prosedur' sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP. Dalam mempelajari sejarah pembentukannya, maka Penjelasan KUHAP memegang peranan utama. Dan ternyata disinilah kita dapat membaca asas-asas HAM yang harus merupakan pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP. Hal ini sangat sering dilupakan oleh para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), para pembela dan pengadilan. Mengenai desain-prosedur (procedural design) dari KUHAP, dapat ditafsirkan bahwa maksud pembuat undang-undang dalam memberi 'peran utama' kepada Pengadilan atau sidang pengadilan. Hal ini didasarkan antara lain pada ketentuan KUHAP (pasal 191 dan 197) yang menyatakan bahwa baik dalam 'putusan bersalah' maupun 'putusan bebas' hal ini harus didasarkan pada 'fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang'. Karena itu pulalah sangat tepat

Hal. 74 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



pendapat Ketua Mahkamah Agung yang melihat pentingnya peranan putusan Pengadilan/ Hakim untuk selalu berpegang teguh pada HAM.”

Berangkat dari uraian yang dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu putusan mengenai apakah seorang Terdakwabersalah ataukah tidak, harus ditentukan dalam pemeriksaan di persidangan yang berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia. Artinya, seorang Terdakwaharuslah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam melakukan pembelaan atas dirinya, termasuk untuk menanggapi seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut. Seluruh bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan haruslah diuji secara materiil guna memperoleh kebenaran materiil (materiele waarheid);

23. Adapun pada tingkat kasasi, suatu persidangan sejatinya adalah persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna memeriksa dan mengadili hal-hal yang bersifat luris, atau cara-cara mengadili yang telah dilakukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengenai pemeriksaan pada tingkat kasasi, sebagai berikut:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Dari pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan kutipan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka Pemohon PK berpendapat bahwa salah satu alasan lain pembentuk KUHAP memberikan larangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP, ialah untuk menghindari dijatuhkannya putusan yang bersifat penghukuman (sentencing) oleh Mahkamah Agung yang sejatinya

Hal. 75 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



merupakan *Judex luris*. Apabila sampai Mahkamah Agung memutarbalik putusan dari yang sebelumnya bebas (*vrijspraak*) menjadi putusan penghukuman (*sentencing*), maka pembentuk KUHAP berkeyakinan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atas Hak Asasi Manusia seorang Terdakwa, karena Terdakwatidak dapat memberikan tanggapannya atas bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses Kasasi tersebut. Pemohon PK berpendapat bahwa dinamika persidangan dan suasana kebathinan yang terjadi dalam persidangan pemeriksaan fakta oleh *Judex Facti* tidak akan pernah terbawa dalam tingkat kasasi. Oleh karena itulah, sesungguhnya Pembuat KUHAP telah melarang pengajuan kasasi terhadap suatu putusan bebas (*vrijspraak*);

24. Bahwa proses pembuktian dalam tingkat kasasi hakikatnya merupakan pembuktian yang bersifat formil, ketimbang pembuktian yang bersifat materiil sebagaimana yang menjadi semangat dari KUHAP;

Namun demikian, pada prakteknya Mahkamah Agung seringkali menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Terlebih, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 ("Putusan MK Nomor 114/2012") yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya memberikan legitimasi atas pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*);

25. Dengan diperbolehkannya pengajuan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*), maka sesungguhnya Mahkamah Agung mempunyai 3 (tiga) pilihan dalam memberikan putusan, yaitu:
- a) Tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tidak memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat-syarat formil; atau
 - b) Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun menolak alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang untuk kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri terdahulu; atau



- c) Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut, untuk kemudian mengadili sendiri perkara pidana itu. Yang dalam hal ini, nantinya Mahkamah Agung RI akan menerbitkan putusan kasasi yang bersifat penghukuman (sentencing) kepada seorang Terdakwayang tadinya telah diputus bebas (vrijspraak);

Untuk pilihan putusan yang pertama dan kedua (Opsi A dan B), PEMOHON PK berpendapat tidak ada persoalan mendasar yang berpotensi melanggar hak asasi dari seseorang yang tadinya berkedudukan sebagai Terdakwa. Untuk pilihan putusan yang pertama adalah terkait tertib administrasi yang demi kepastian hukum (rechtzekerheid) memang harus ditegakkan. Sedangkan untuk pilihan putusan yang kedua, Penulis juga berpendapat tidak adanya permasalahan hukum, karena semangat dan jiwa putusan kasasi tersebut tidak merubah esensi dari pemeriksaan fakta pada putusan pengadilan yang sebelumnya;

Akan tetapi, untuk pilihan putusan yang ketiga atau Opsi C adalah pilihan yang patut untuk diteliti secara seksama, terutama jika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan maksud utama dari Pembentuk KUHAP dalam merumuskan Pasal 244 KUHAP. Hal ini dikarenakan putusan tersebut seperti memutarbalikkan keadaan, dari yang tadinya memberikan kebebasan kepada seorang Terdakwamenjadi sebuah putusan yang bersifat penghukuman (sentencing);

Pilihan putusan yang ketiga ini dapat menjadi pilihan yang menimbulkan kerentanan pelanggaran atas Hak-hak Asasi Manusia terhadap seorang Terdakwa, terutama apabila dikaitkan dengan proses pembuktian pada persidangan dalam tingkat kasasi tersebut. Hal ini dikarenakan pada tingkat kasasi, sejatinya majelis hakim akan melakukan pemeriksaan sebagai Judex luris, dan bukan sebagai Judex Facti (vide Pasal 253 ayat [1] KUHAP mengenai pemeriksaan dalam tingkat kasasi). Namun, dalam pilihan putusan yang ketiga tersebut, Majelis Hakim Kasasi akan bertindak sebagai Judex luris, yang untuk kemudian menjelma menjadi Judex Facti

Hal. 77 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harus mengadili sendiri perkara pidana tersebut, dengan memeriksa kembali fakta-fakta persidangan. Dalam tahap ini, Mahkamah Agung nantinya akan melakukan peradilan ulangan untuk perkara pidana tersebut.

Untuk mencapai tujuan sebagai lembaga peradilan yang ideal, maka lembaga peradilan diharapkan tidak memutuskan suatu perkara pidana secara asal-asalan. Kebenaran harus diungkap sebenarnya dalam cara yang sebaik-baiknya. Itulah mengapa pembuktian dalam hukum acara pidana diharuskan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Bagian Pendahuluan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Untuk mencari kebenaran secara materiil (*materiele waarheid*), maka kedua belah pihak di dalam persidangan (*penuntut umum* dan *Terdakwa*) haruslah didengar keterangannya, dan diberikan kepadanya keleluasaan untuk menyampaikan dalil-dalilnya, bantahan-bantahannya, maupun untuk mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil dan bantahan-bantahannya.

Terutama perlindungan tersebut haruslah diberikan kepada seorang *Terdakwayang* seringkali memiliki keterbatasannya didalam melakukan pembelaannya di muka persidangan. Seorang *Terdakwa* adalah orang yang “lemah” di mata hukum, karena ia tidak mempunyai daya paksa terhadap pihak manapun. Padahal, dirinya sedang menghadapi posisi sebagai seorang yang terancam akan menerima suatu hukuman. Terlepas dari apakah ia memang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan ataukah tidak;

Hal. 78 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itulah mengapa diperlukan suatu proses hukum yang adil (due process of law). Terkait hal ini kiranya layak disimak pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. terkait due process of law, sebagai berikut:

“Suatu istilah yang sangat populer dipergunakan merangkum cita-cita hukum acara pidana, dan sering dipergunakan dengan pengertian yang keliru, adalah istilah ‘due process of law’ yang dalam bahasa Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah ‘proses hukum yang adil’. Lawannya adalah ‘arbitrary process’ atau ‘proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum)’. Tobias dan Petersen, mengatakan bahwa ‘due process of law’ itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan ‘constitutional guaranty... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary. ... protects the citizen against arbitrary actions of the government’. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari ‘due process’ itu adalah: ‘hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court’ (mendengar tersangka dan Terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).”

Dari uraian tersebut di atas, maka begitu pentingnya kesempatan yang diberikan kepada seorang Terdakwa untuk melakukan pembelaan seeluasa mungkin, guna tercapainya kebenaran materiil (materiele waarheid). Bahkan, keleluasaan tersebut sesungguhnya dilindungi dari pengaruh kekuasaan besar dari negara terhadap seorang Terdakwa;

26. Dalam hal ini, Putusan Bebas (vrijspraak) merupakan putusan yang diberikan oleh pengadilan kepada seorang Terdakwasetelah perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

Hal. 79 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Berdasarkan hal tersebut, maka sejatinya putusan bebas (vrijspraak) merupakan putusan yang memberikan kembali hak kepada seorang Terdakwa, yakni kebebasannya setelah rangkaian persidangan, dan bisa jadi Terdakwatelah mengalami berbagai penahanan yang diajukan oleh pihak penyidik, penuntut umum, dan bahkan yang dilakukan oleh pengadilan itu sendiri;

Dari ketentuan tersebut, maka putusan bebas (vrijspraak) bukanlah sebuah hadiah maupun belas kasihan dari pengadilan kepada seorang Terdakwa, melainkan memang merupakan sebuah putusan yang sejatinya mengembalikan hak kepada seorang Terdakwasetelah dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terkait hal ini kiranya layak untuk disimak dan diresapi pendapat Hakim Konstitusi Harjono dalam Dissenting Opinion Putusan MK Nomor 114/2012, sebagai berikut:

“....

Putusan bebas bukanlah belas kasihan hakim terhadap Terdakwa, tetapi hak dari Terdakwalaupun ternyata memang penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri Terdakwadengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.”

27. Adapun Putusan Bebas (vrijspraak) adalah putusan yang berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwaterbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwadiputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Kedua ketentuan tersebut (in casu Pasal 191 ayat [1] KUHP dengan Pasal 191 ayat [2] KUHP) merupakan dua ketentuan yang berbeda. Jika putusan bebas (vrijspraak) diartikan bahwa Terdakwasetelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti secara nyata tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) diartikan bahwa

Hal. 80 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Terdakwaterbukti melakukan suatu perbuatan namun karena perbuatan tersebut “bukan merupakan perbuatan pidana” maka terhadapnya dilepaskan dari tuntutan hukum. “Bukan merupakan perbuatan pidana” dalam hal ini bisa jadi karena beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwamemang bukan merupakan perbuatan yang diatur dan ditentukan sebagai tindak pidana; atau
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwamemang merupakan tindak pidana, namun Terdakwatidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana (semisal karena alasan pembeda maupun pemaaf);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sejatinya persoalan pada putusan bebas (vrijspraak) merupakan persoalan yang berakut pada persoalan pembuktian di pengadilan (persoalan fakta). Sedangkan persoalan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) merupakan persoalan pada penerapan hukum. Terkait hal ini kiranya layak disimak pertimbangan Hakim Konstitusi Harjono dalam Dissenting Opinon-nya pada halaman 32 Putusan MK Nomor 114/2012, sebagai berikut:

“Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua hal tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam persidangan terbukti Terdakwamelakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (a question of fact), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (a question of law).”;

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas sesungguhnya terdapat perbedaan yang fundamental dalam makna pada putusan bebas (vrijspraak) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP;



28. Perbedaan yang fundamental itulah yang sesungguhnya mengakibatkan perbedaan pada ada atau tidaknya upaya hukum terhadap kedua putusan tersebut dalam ketentuan awal yang disebut dalam KUHAP. Oleh karena putusan bebas (vrijspraak) merupakan putusan yang terkait dengan persoalan fakta, maka KUHAP sedari awal telah melarang adanya pengajuan kasasi dan bahkan banding terhadap putusan semacam itu (vide Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP);

Terlebih, KUHAP kita sendiri pun menganut due process model (model perlindungan hak) dalam proses peradilan pidananya. Yang mana dengan model ini, maka kedudukan Terdakwadalam Sistem Peradilan Pidana memiliki kedudukan sebagai subyek yang amat diperhatikan hak-haknya yang dijamin dengan berbagai bentuk pengawasan terhadap hal ini;

PEMOHON PK berpendapat bahwa larangan pengajuan upaya hukum (banding maupun kasasi) terhadap putusan bebas (vrijspraak) pun terkait erat dengan due process model yang dianut dalam KUHAP;

Berdasarkan pada uraian dalam Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP, maka KUHAP telah membedakan mengenai putusan bebas (vrijspraak) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Termasuk pula membedakan perihal ada atau tidaknya upaya hukum terhadap kedua putusan tersebut;

29. Dalam hal ini Pasal 67 KUHAP telah melarang pengajuan banding terhadap putusan bebas (vrijspraak) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), sebagai berikut:

“Terdakwaatau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Sedangkan Pasal 244 KUHAP pada awalnya telah melarang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak). Berdasarkan konstruksi hukum dalam KUHAP tersebut, maka putusan bebas (vrijspraak) sejatinya tidak dapat dilakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun. Sedangkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), tidak dapat diajukan banding, namun dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Konstruksi hukum semacam itu tentunya tidak dibuat tanpa dasar dan alasan yang jelas. Tentunya hal ini membuktikan secara nyata bahwa pembentuk KUHAP sudah memahami betul bahwa putusan bebas (vrijspraak) adalah a question of fact yang tidak pada tempatnya lagi untuk diuji fakta tersebut berulang kali. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) adalah a question of law, yang artinya penerapan hukum dalam putusan tersebut masih dapat diuji oleh lembaga yang mempunyai kewenangan itu (in casu Mahkamah Agung);

Dari uraian tersebut di atas, tentunya dapat muncul pertanyaan: Mengapa a question of law dapat diuji kembali, sedangkan a question of fact tidak dapat diuji berulang kali?;

Pemohon PK berpendapat bahwa a question of law adalah sesuatu yang membahas mengenai penerapan hukum yang boleh jadi terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Pengujian berulang kali atas hal ini tidak akan merubah esensi dari suatu perkara, karena yang berubah adalah sudut pandang dari si penguji terhadap penerapan hukum;

Sedangkan a question of fact adalah suatu rangkaian pertimbangan hukum yang diperoleh dari pemeriksaan bukti-bukti secara materiil. Dalam hal ini bisa jadi timbul pertanyaan, bukankah ada kemungkinan kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa bukti-bukti yang ada? Kalau ada, lantas mengapa pembuktian atas fakta ini oleh pembuat KUHAP telah dilarang untuk dilakukan?;

Pemohon PK berpendapat bahwa untuk menjalani pemeriksaan atas bukti-bukti secara materiil merupakan hal yang sulit untuk diulangi. Semisal pemeriksaan saksi yang tiba-tiba dilakukan perbandingan dengan saksi lainnya secara insidental. Saksi yang berbohong, saksi yang emosional, dan saksi-saksi yang oleh hakim memiliki kesan tersendiri hanya akan muncul pada pemeriksaan pertama kalinya di pengadilan. Ahli yang ditanyakan untuk pertama kali tentunya berbeda dengan yang kesekian kalinya. Suasana kebatinan dalam proses pemeriksaan tersebut yang dilakukan

Hal. 83 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara materiil akan sulit untuk diulang. Dan bahkan pengulangan atas proses tersebut pun boleh jadi justru akan merusak seluruh proses pembuktian materiil;

Saksi yang berbohong dan diketahui kebohongannya dalam persidangan fakta pertama kali, tentunya setelah dilakukan pemeriksaan ulang dapat merekonstruksi keterangannya. Pun, demikian dengan keterangan Ahli yang semisal pada kesempatan pertama dipandang justru merugikan pihak yang mengundangnya, maka di waktu berikutnya bisa jadi meralat pernyataan yang ia berikan sebelumnya;

Pemohon PK berpendapat bahwa pembentuk KUHAP sudah secara seksama memikirkan seluruh hal tersebut. Dan itulah mengapa untuk suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) masih dapat diajukan kasasi, dan itulah mengapa terhadap suatu putusan bebas (vrijspraak) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik banding maupun kasasi;

Pemohon PK berpendapat bahwa bentuk awal KUHAP, telah secara sempurna menyerap kandungan dalam Hak Asasi Manusia dan Due Process Model;

Namun demikian, praktek yang berlaku selama ini bertolak belakang dengan semangat yang terkandung dalam KUHAP. Sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 114/2012, Mahkamah Agung telah berulang kali menerima pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) dengan dalih adanya pandangan mengenai bebas murni dan bebas tidak murni;

Dan kini pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), telah mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 114/2012 yang pada intinya memperbolehkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak);

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon PK berpendapat perlindungan KUHAP terhadap hak asasi manusia telah berkurang dengan terbitnya Putusan MK Nomor 114/2012, dan hilang sama sekali dalam hal terjadinya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak);

Terkait hal ini, kiranya layak untuk direnungkan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi Harjono dalam Dissention Opinon-nya dalam Putusan MK Nomor 114/2012, sebagai berikut:

Hal. 84 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



"Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdawa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Dari pasal a quo yang menjadi persoalan hukum adalah frasa "kecuali terhadap putusan bebas";

Keberadaan pasal a quo tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP bahkan dari sistem KUHAP secara komprehensif. UU Nomor 8 Tahun 1981 menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN. Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang oleh UU KUHAP konsideran menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita cita hukum nasional";

Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan ayat (1): "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwadiputus bebas". Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdawa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua hal tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam persidangan terbukti Terdakwamelakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (a question of fact), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (a

Hal. 85 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



question of law). Perbedaan sedemikian adalah tepat dan wajar. Persoalan fakta sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu keyakinan hakim menjadi penting, sedangkan masalah hukum menyangkut pendapat hakim terhadap peristiwa yang terjadi. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah terbukti dari pemeriksaan persidangan adanya fakta hukum hubungan antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang didakwakan. Kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum demikian maka seharusnya dan sewajarnya Terdakwadibebaskan. Siapa yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah hakim yang memeriksa pembuktian di persidangan bukannya pihak lain. Kepada mereka (Terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan persidangan yang terpaksa hak asasinya dikurangi karena statusnya Terdakwayang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka (Terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. Jika haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah dijalaninya, padahal persidangan tersebut sah secara hukum, sehingga putusannya harus dihormati. Terdakwadalam persidangan berhadapan dengan institusi baik penuntut umum maupun hakim bukan berhadapan dengan perorangannya. Perlindungan yang demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia;

Dengan demikian pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya Terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. KUHAP mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi seseorang yang telah diputus bebas. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat

Hal. 86 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding, demikian halnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Perlindungan terhadap seseorang yang telah diputus bebas tidak saja dengan cara melarang pengajuan banding pada putusan bebas, bahkan Terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 68 juncto Pasal 95 jika Terdakwa diadili ternyata keliru mengenai orangnya. Seorang Terdakwa diadili keliru mengenai orangnya sewajarnya kalau kemudian harus diputus bebas dan bahkan hukum memberi hak untuk menuntut ganti rugi. Demikian lah KUHAP melindungi hak asasi seseorang. Kasasi bukanlah cara Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim pada peradilan yang dibawahnya. Kasasi adalah upaya hukum biasa. Sebagai upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang memerlukan. Kepada Terdakwayang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru dengan cara perkaranya tidak dapat dikasasi, dengan cara demikian ada arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. Putusan bebas bukanlah belas kasihan hakim terhadap Terdakwa, tetapi hak dari Terdakwalaupun ternyata memang penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri Terdakwadengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum oleh KUHAP telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan Terdakwabahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak Terdakwatersebut, oleh karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu sampai pembuktian di depan persidangan terbuti tidak ditemukan keterlibatan Terdakwa, maka tedakwa harus menikmati kebebasannya kembali sebagai orang yang tidak bersalah. Hal demikian sangat logis sekali. Putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk makna atau pengertian negara hukum. Apakah mungkin sebuah putusan pengadilan diambil

Hal. 87 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses yang tidak sah oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum. Mungkin sekali dan KUHAP telah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang demikian dengan membuka kemungkinan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mengajukan kasasi sebagai upaya hukum, sekali lagi kasasi diberikan kepada pihak-pihak dan bukan sarana Mahkamah Agung untuk mengawasi peradilan di bawahnya. Karena upaya hukum kasasi dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam proses peradilan maka hanya pihak saja yang diberi hak tersebut. Kapan terjadi proses peradilan yang cacat hukum. Kalau dihubungkan dengan kasasi proses tersebut terjadi apabila pengadilan telah: (a) menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara salah atau bahkan tidak menerapkan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan, (b) mengadili dengan cara yang tidak benar menurut undang-undang, (c) pengadilan telah melampaui kewenangannya (vide Pasal 253 KUHAP);

Pertanyaan pokoknya apakah perlindungan Terdakwayang diatur secara logis dan komprehensif demikian tersebut bertentangan dengan konstitusi, yang salah satu perlindungan tersebut adalah Pasal 244 KUHAP. Pasal yang mana dalam konstitusi yang telah dilanggar oleh ketentuan tersebut. Terdakwaharus mendapatkan perlindungan hukum termasuk harus tetap dianggap tak bersalah, haknya untuk diadili dengan proses due process of law dan proses peradilan yang tidak cacat hukum. Sekali Terdakwadiadili dengan proses yang benar maka hak-hak Terdakwaharus dijaga berdasarkan keputusan tersebut sebab kalau tidak maka tidak ada makna proses peradilan yang telah dialaminya dan tidak ada kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi Terdakwa sendiri;

Dengan dihilangkannya frasa "kecuali putusan bebas" Pasal 244 KUHAP maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik bukanlah rujukan untuk

Hal. 88 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.”;

Pemohon PK berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Konstitusi Harjono sesungguhnya adalah lebih tepat karena menyasar kepada hal yang bersifat fundamental dari KUHAP, dengan sudut pandang original intent-nya. Terlebih jika dibandingkan dengan pendapat 8 (delapan) hakim konstitusi lainnya yang menurut PEMOHON PK justru terjebak pada tatanan bebas murni dan bebas tidak murni di dalam persidangan, serta sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat filosofis dan fundamental dalam KUHAP;

Namun demikian, putusan sudah diterbitkan dan yang pasti akan membawa implikasi dalam banyak hal, antara lain sebagai berikut:

- Proses pembuktian materiil dalam perkara pidana menjadi tidak bermakna karena dapat dianulir hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat formil oleh putusan kasasi;
- Pelanggaran atas hak asasi manusia khususnya mengenai due process of law dan asas audi et alteram partem;
- Putusan bebas (vrijspraak) akan kehilangan makna;
- KUHAP telah kehilangan metode due process model;
- KUHAP telah kehilangan jiwanya dengan hilangnya metode due process model;

Dari seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon PK berpendapat bahwa hal ini merupakan hal yang sangat serius. Dengan diperbolehkannya proses kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), maka sama saja dengan menghilangkan roh dari Sistem Peradilan Pidana yang mencari kebenaran materiil materiele waarheid). Terlebih lagi, apabila dalam pemeriksaan Kasasi tersebut, pihak Mahkamah Agung tidak memeriksa perkara pidana itu secara materiil.

Hal ini dikarenakan seluruh proses dalam Sistem Peradilan Pidana sedari awal akan diruntuhkan seketika di putusan akhir dengan proses pembuktian yang bersifat formil oleh Mahkamah Agung,



dengan diperbolehkannya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak);

Putusan MK Nomor 144/2012 secara sepintas memang seperti beralasan, namun sejatinya telah meruntuhkan roh yang ada pada KUHAP itu sendiri;

Terkait hal ini, maka Pemohon PK berpendapat bahwa argumentasi Hakim Konstitusi Harjono dalam Dissenting Opinion-nya dalam Putusan MK Nomor 144/2012, telah secara tepat memberikan pertimbangannya dengan memperhatikan apa yang menjadi original intent dari KUHAP itu sendiri;

Atas kerancuan hukum yang saat ini telah terjadi, maka seharusnya Mahkamah Agung memiliki sikap untuk:

1. Tidak dengan mudahnya menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak);
 2. Kalaupun hendak menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diwajibkan untuk memeriksa bukti-bukti dalam berkas perkara tersebut secara materiil;
 3. Kalaupun pemeriksaan secara materiil dilakukan dan nantinya terdapat perbedaan dengan pemeriksaan pada tingkat pertama, maka Majelis Hakim Agung diwajibkan untuk menilai bukti tersebut berdasarkan pada pemeriksaan yang terjadi pada pengadilan tingkat pertama; dan
 4. Memperhatikan suasana kebathinan yang ada dalam suatu perkara pidana yang diperiksanya, mengingat pada hakikatnya Mahkamah Agung merupakan Judex Juris, dan bukan Judex Facti. Serta, untuk menjaga adanya kemungkinan intervensi terhadap orisinalitas dari bukti-bukti yang diperiksa kembali;
30. Dalam pemeriksaan perkara pidana ini, Mahkamah Agung RI telah menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa. Namun demikian, dikabulkannya permohonan kasasi tersebut tidak disertai dengan pemeriksaan atas bukti yang dilakukan secara materiil, melainkan hanya kepada berkas perkara yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274/2014 telah mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak memeriksa perkara pidana ini secara materiil, sebagaimana

Hal. 90 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



yang menjadi prinsip utama dalam proses pembuktian dalam perkara pidana;

Oleh karena itu, maka sudah selayaknya apabila permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk kemudian menguatkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013;

D. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1274 K/2014 MENGANDUNG KEKHILAFAN HAKIM KARENA TELAH MENGADILI SENDIRI PERKARA PIDANA INI, TANPA MEMPERHATIKAN TELAH TERJADINYA PENYIKSAAN (TORTURE) TERHADAP DIRI PEMOHON PK;

31. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan mengadili perkara ini seolah-olah tidak terjadi hal yang serius dalam penanganannya;
32. Sebagaimana yang telah Pemohon PK uraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sejatinya Pemohon PK merupakan korban salah tangkap oleh Pihak Kepolisian dan mengalami apa yang dikenal dengan istilah “incommunicado” (“penyekapan” oleh pihak yang berwenang tanpa diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, selain mengalami penyiksaan (torture) dalam proses pemeriksaan oleh Kepolisian, dan hal tersebut tidak akan pernah terungkap apabila pemeriksaan dalam perkara pidana ini tidak dilakukan secara materiil atau setidaknya tidaknya meneliti seluruh bukti-bukti yang ada secara mendalam dan penuh perenungan;
33. Oleh karena Majelis Hakim Kasasi tidak melakukan pemeriksaan secara materiil atau setidaknya tidaknya meneliti seluruh bukti-bukti yang ada secara mendalam dan penuh perenungan, maka kemudian Majelis Hakim Kasasi tidak menemukan kenyataan atau fakta sebenarnya telah terjadi “incommunicado” dan penyiksaan (torture) terhadap diri Pemohon PK;
34. Bahwa berdasarkan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang telah kita ratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention

Hal. 91 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatment or Punishment, PEMOHON PK berhak mendapatkan pemeriksaan dengan segera dan tidak memihak (to have his case promptly and impartially examined) atas penyiksaan yang dialaminya oleh pengadilan yang berwenang;

35. Bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan (torture) pada Konvensi Internasional tersebut di atas, yang sudah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia itu, adalah:

“For the purposes of this Convention, the term ‘torture’ means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Yang terjemahan bebasnya adalah:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘penyiksaan’ berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”



Berdasarkan pada definisi mengenai penyiksaan (torture) tersebut di atas, maka terdapat tiga unsur pokok di dalam pendefinisian penyiksaan, yaitu:

- a. Harus terdapat rasa sakit atau penderitaan jasmani atau rohani yang luar biasa sakit atau deritanya;
- b. Harus terdapat suatu tujuan (perbuatan yang dilakukan dengan sengaja);
- c. Harus ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan dari seorang pejabat publik atau seorang yang bertindak di dalam kapasitas publik.

Dalam perkara ini, Pemohon PK secara nyata telah menjadi sasaran penyiksaan atau korban penyiksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment tersebut di atas;

Pemohon PK tidak hanya mengalami rasa sakit yang luar biasa secara jasmani, tetapi juga mengalami penderitaan secara rohani. Hal ini semua akan terungkap apabila dilakukan proses pemeriksaan atas bukti-bukti yang bersifat materiil oleh Majelis Hakim Kasasi, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan; Seandainya pun Majelis Hakim Kasasi cermat dalam meneliti berkas perkara secara formil sekalipun, tetapi dilakukan dengan ketelitian dan perenungan yang mendalam, maka sebetulnya tidak sulit menemukan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Pemohon PK dalam proses pemeriksaannya di Kepolisian;

Untuk lebih jelas fakta-fakta penyiksaan yang dialami dan diderita oleh Pemohon PK, berikut dipaparkan dengan lebih gamblang:

- a. Dalam berkas perkara, ditemukan fakta bahwa Pemohon PK ditangkap pada tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 12.30 WITA di Bali;
- b. Bahwa Penyidik (dari Polres bandara Soekarno-Hatta) baru melakukan penahanan terhadap Pemohon PK pada tanggal 14 Juni 2014. Yang menjadi pertanyaan adalah: Dimanakah Pemohon PK berada sejak tanggal 11 Juni 2012 hingga tanggal 14 Juni 2012? Apakah status Pemohon PK sejak tanggal 11 Juni 2012 hingga tanggal 14 Juni 2012? Kenyataan



ini dapat disebut Pemohon PK telah mengalami apa yang disebut dengan istilah “incommunicado”; suatu keadaan “penahanan” oleh pihak yang berwenang tanpa diperbolehkan untuk berhubungan atau kontak dengan dunia luar (keluarga, kedutaan besar negara asalnya, atau pengacara);

c. Bahwa semenjak tanggal 11 Juni 2012 (hari penangkapan Pemohon PK) hingga tanggal 14 Juni 2012, Pemohon PK “disekap” di rumah kediamannya sendiri tanpa diberi akses untuk menghubungi pihak lain (penasihat hukum maupun Kedutaan Besarnya). “Penyekapan” oleh aparat penegak hukum ini merupakan “incommunicado” yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Fakta-fakta mengenai hal ini diungkapkan dalam persidangan, oleh:

(i) Saksi Zefanya Chain (Polisi yang menangkap Pemohon PK) sebagaimana halaman 26 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Reginaldo Bom Fim selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir Joko Edy Tri P melakukan penggeledahan tempat tinggal Reginaldo Bom Fim di Jalan Nelayan, Banjar Padang, Linjong, Canggu Kuta-Bali dan ditemukan Narkotika jenis Hasis dengan berat 4,2 (empat koma dua) gram yang disimpan dalam kepada patung Budha.”

(ii) Saksi I Gede Adi Aryandika (Sopir Taksi yang ikut disekap di Rumah Pemohon PK) sebagaimana halaman 27-28 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa ketika Polisi menanyakan nama Terdakwa, dijawab namanya adalah Paulo bukan Reginaldo dan kemudian Terdakwadibawa kerumahnya Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Canggu, Kuta, Bali dan dirumah tersebut saksi bersama dengan Terdakwadan pacarnya yang datang 30 menit kemudian diinterogasi selama beberapa hari kemudian saksi dilepas dan Terdakwadibawa ke Jakarta.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Saksi Joko Edy Tri Prasetyo (Polisi yang menangkap Pemohon PK) sebagaimana halaman 32-33 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013:

“Bahwa sampai di Bali saksi ke kantor Fed Ex dan bertemu dengan petugas Fed Ex yang bernama Siti Hosnia dan selanjutnya datang supir taxi yang akan mengambil paket tersebut atas suruhan orang bule dengan ciri-ciri botak, tinggi dan akan bertemu didepan Villa Adinda.”;

(Catatan: Pemohon PK ketika ditangkap tidak botak)

“Bahwa saksi mengikuti perjalanan taxi dari belakang dan ada orang bule botak mengikuti dari belakang tapi kemudian berbelok dan menghilang, taxi berhenti didepan Villa Adinda dan kemudian datang Terdakwadengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, berhenti disamping taxi dan sopir membuka bagasi dan kemudian saksi bersama dengan Briptu Zefanya melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang belum dikenal tersebut, yang selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Paulo dan juga mengaku bernama Om Im Paulo dan katanya dia disuruh Jose dengan ciri-ciri botak, tinggi orang Brazil.”;

“Bahwa selanjutnya saksi bersama Briptu Zefanya melakukan penggeledahan di rumah yang disewa oleh TerdakwaReginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros dengan alamat Nelayan, Banjar Padang, Linjong, Canggu Kuta – Bali dan ditemukan Narkotika jenis Hasis dengan berat 4,2 (empat koma dua) gram yang disimpan dalam kepada patung Budha.”;

“Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) orang rekan kerjanya membawa paket yang diduga berisikan Kokain dan Narkotika jenis Hasis serta orang yang bernama Terdakwa Reginaldo Bom Fim, ke Polres

Hal. 95 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.”;

- (iv) Saksi I Nengah Sani (Tukang Kebun Pemohon PK) yang dalam halaman 36 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 menyatakan:

“Bahwa diperlihatkan paspor atas nama Reginaldo kepada saksi dan saksi tidak mengenal nama dan foto didalam paspor tersebut.”

- (v) Saksi Rieke Anggraini (Pacar Pemohon PK) yang dalam halaman 36-37 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 menyatakan:

“Bahwa saksi bertempat tinggal di Bali bersama-sama dengan Terdakwasejak tahun 2010 dan mengenalnya dengan nama Paulo dan orang juga memanggilnya dengan nama Paulo dan ketika sampai dirumah sekitar pukul 18.30 WITA rumah dalam keadaan gelap dan ternyata ada banyak polisi didalam rumah dan menanyakan nama Terdakwadan saksi menjawab namanya adalah Paulo dan selanjutnya Polisi menunjukkan foto bule botak di Blackberry, apakah mengenalnya, saksi menjawab tidak mengenal orang tersebut dan selanjutnya Polisi mengatakan ‘kalau kamu bisa bantu menangkap orang botak tersebut, saya lepas pacar kamu’.”

“Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor Reginaldo dirumah Terdakwadan saksi tidak mengetahui dari mana Polisi mendapatkan paspor tersebut sedangkan Terdakwasendiri memiliki paspor atas namanya dengan foto dirinya.”

“Bahwa Polisi mengatakan target sebenarnya adalah si botak bukan Terdakwa, namun karena si botak kabur maka Terdakwa yang ditangkap.”

Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta dengan jelas bahwasanya Pemohon PK telah mengalami penyekapan atau “incommunicado” di rumah kediamannya sendiri di Bali semenjak tanggal penangkapannya yaitu 11 Juni 2012 hingga

Hal. 96 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



terbitnya surat penahanan terhadapnya, yaitu pada tanggal 14 Juni 2012;

Dalam periode waktu tersebut, Polisi tidak hanya menangkap Pemohon PK melainkan juga disekap bersama-sama dengan beberapa orang saksi, yaitu I Nengah Sani, I Gede Adi Aryandika, dan Rieke Anggraini;

Mereka semua disekap dan diinterogasi oleh Polisi selama sehari-hari sembari Pihak Kepolisian berupaya mencari orang yang dikenal sebagai si botak yang sesungguhnya menjadi Target Operasi dari perkara penyelundupan Kokain ini;

Oleh karena pihak kepolisian gagal menangkap orang yang dikenal sebagai si botak ini, maka kemudian Pemohon PK lah yang dijadikan "pelaku rekayasa" guna menutupi kegagalan Pihak Kepolisian dalam menangkap target operasi yang sebenarnya; Pemohon PK dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dari tindak pidana ini dengan berbagai tekanan, baik fisik maupun psikis. Hal ini sebagaimana yang selalu diungkapkan oleh Pemohon PK dalam berbagai tanggapan terhadap keterangan beberapa orang saksi, sebagai berikut:

- (i) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi Zefanya Chain (Polisi yang menangkap Pemohon PK) sebagaimana halaman 26 - 27 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

"Bahwa atas keterangan saksi Zevanya Chain Terdakwamembantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwamerasa diperlakukan dengan kasar/ mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan dan Terdakwasejak penyidikan menyatakan bukan bernama Reginaldo Bom Fim tetapi Paulo Medeiros;"

- (ii) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi HENdri Wahyu Utomo (Polisi yang menangkap Pemohon PK) sebagaimana halaman 31 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

"Bahwa atas keterangan saksi Hendri Wahyu Utomo tersebut Terdakwa membantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwa merasa diperlakukan dengan

Hal. 97 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar/ mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan;”

- (iii) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi Joko Edy Tri Prasetyo (Polisi yang menangkap Pemohon PK) sebagaimana halaman 33 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

“Bahwa atas keterangan saksi Joko Edy Tri Prasetyo tersebut Terdakwamembantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwamerasa diperlakukan dengan kasar/ mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan;”

- (iv) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi Andos Rumahorbo (Penyidik Polisi yang memeriksa Pemohon PK selama tahap Penyidikan) sebagaimana halaman 34 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

“Bahwa atas keterangan saksi Andos Rumahorbo tersebut Terdakwamembantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwamerasa diperlakukan dengan kasar/ mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan;”

- (v) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi Madsaroh, S.Sos (Penyidik Polisi yang memeriksa Pemohon PK selama tahap Penyidikan) sebagaimana halaman 35 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

“Bahwa atas keterangan saksi Madsaroh, S.Sos tersebut Terdakwamembantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwamerasa diperlakukan dengan kasar/ mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan;”

- (vi) Tanggapan Pemohon PK terhadap saksi Gunawan Ilyas (Penterjemah Pemohon PK yang ditunjuk Polisi sejak awal proses Penyidikan) sebagaimana halaman 38 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu:

“Bahwa atas keterangan Saksi Gunawan Ilyas Terdakwamembantah semua keterangan saksi oleh karena Terdakwamerasa diperlakukan dengan kasar/

Hal. 98 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat tekanan sejak awal ditangkap hingga proses pemeriksaan di Penyidikan;”

36. Indikasi lain bahwa telah terjadi penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK adalah kenyataan berbedanya keterangan Pemohon PK dalam BAP yang dilakukan terhadapnya oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa terhadap Pemohon PK, Pihak Kepolisian telah memeriksanya sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 13 Juni 2012, 20 Juni 2012, dan tanggal 10 September 2012.

Adapun dalam BAP 1 dan BAP 2, Pemohon PK selalu “mengakui” setiap tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sedangkan dalam BAP 3, Pemohon PK baru mengingkarinya.

Terkait hal ini, di dalam persidangan Pemohon PK menyatakan bahwa dirinya baru berani mengungkapkan yang sebenarnya pada BAP 3 dikarenakan ketika itu dirinya sudah tidak ditahan di Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga sudah tidak lagi merasa terancam. Sedangkan dalam BAP 1 dan BAP 2, dirinya selalu “mengakui” tuduhan yang dialamatkan kepadanya karena dirinya pada saat itu masih berada di Polres Bandara Soekarno Hatta, yaitu kantor polisi dimana polisi-polisi yang menangkapnya berkantor. Pemohon PK merasa tertekan secara psikis dan merasakan siksaan secara fisik di kantor Polres Bandara Soekarno Hatta. Kondisi tersebut Pemohon PK sampaikan di persidangan sebagaimana keterangan Pemohon PK pada halaman 40 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwamembantah semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik kecuali keterangan yang diberikannya di Polda Metro Jaya yang membantah keterangan yang diberikannya didepan Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta dengan menyatakan apa yang diterangkannya didepan Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta adalah dibawah tekanan atau ancaman akan ditembak.”

Fakta mengenai perbedaan pengakuan pada BAP 1 dan BAP 2, dengan BAP 3 yang berkenaan dengan lokasi dilakukannya BAP seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi seandainya mereka memeriksa perkara pidana ini secara teliti dan merenungkannya secara mendalam.

37. Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian di atas, maka seandainya pun Majelis Hakim Kasasi memeriksa perkara pidana ini secara formil, maka kenyataan terdapatnya penyiksaan (torture) sesungguhnya dapat terlihat secara nyata. Dan persoalan mengenai penyiksaan (torture) ini sesungguhnya akan terlihat lebih nyata seandainya Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri perkara pidana ini dengan memeriksa seluruh bukti-bukti secara materiil. Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas seluruh unsur-unsur dalam pengertian penyiksaan (torture), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment secara nyata telah terjadi dalam perkara pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon PK.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus terdapat rasa sakit atau penderitaan jasmani atau rohani yang luar biasa sakit atau deritanya;
Pemohon PK mengalami penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikis selama disekap selama sehari-hari tanpa diberikan akses kemana pun (sejak tanggal 11 Juni 2012 hingga tanggal 14 Juni 2012, baik untuk menghubungi penasihat hukum maupun pihak Kedutaan besarnya).
- b. Harus terdapat suatu tujuan (perbuatan yang dilakukan dengan sengaja);
Tujuan yang ingin diperoleh oleh aparat yang menangkap dan menyiksa adalah untuk mendapatkan pengakuan dari Pemohon PK, bahwa dia sesungguhnya yang disebut sebagai si botak. Pemohon PK diinterogasi untuk mendapat pengakuan tersebut (adanya unsur kesengajaan);
- c. Harus ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan dari seorang pejabat publik atau seorang yang bertindak di dalam kapasitas publik;
Dilakukan oleh Pihak Kepolisian (Polres Bandara Soekarno-Hatta).

Hal. 100 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



38. Dari uraian-uraian keterangan yang diperoleh secara formil dari berkas perkara pidana ini dan uraian mengenai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatment or Punishment, maka menjadi jelas kiranya bahwa Pemohon PK telah mengalami penyiksaan (torture) dan “incommunicado”;
39. Bahwa fakta adanya penyiksaan (torture) untuk mendapatkan pengakuan dari Pemohon PK, dan kemudian menjadikan pengakuan tersebut sebagai bukti dalam persidangan jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatment or Punishment, yang menyatakan, bahwa: “Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai hasil dari tindak penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti di dalam proses persidangan”;
40. Bahwa Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan terjadinya penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK, bahkan sebaliknya mengabaikan fakta yang terungkap secara materiil di Pengadilan Negeri Tangerang. Fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatment or Punishment, sebagaimana dikutip di atas, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi;
41. Padahal, perihal terjadinya penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK merupakan indikasi kuat mengenai adanya rekayasa perkara yang ditujukan kepada Pemohon PK. Hal ini-lah yang sesungguhnya menjadi alasan utama bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus bebas (vrijspraak) terhadap Pemohon PK. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan sejalan dengan Kewajiban Negara melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam “Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Decrading Treatment or Punishment”, yang telah menjadi bagian dari hukum nasional Republik Indonesia.
- Bahwa seluruh siksaan (torture) yang dialami oleh Pemohon PK dan bukti-bukti lain yang telah diperiksa secara materiil dengan seksama telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan putusan bebasnya (vrijspraak) terhadap Pemohon PK. Hal ini sebagaimana terlihat dalam halaman 46 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2012, sebagai berikut;

“Menimbang, bawah dari cara penangkapan Terdakwadi Bali oleh Polisi Resort Bandara Soekarno-Hatta, terungkap dipersidangan dilakukan dengan cara yang tidak prosedural yaitu petugas Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta tidak melakukan koordinasi dengan Polda Bali. Terdakwaditangkap di jalan raya, dibawa kerumah tempat kediamannya di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Canggu, Kuta, Bali dan di rumah tersebut diinterogasi selama beberapa hari dan lalu dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik di Polres Bandara Soekarno-Hatta dan cara yang seperti ini menunjukkan adanya hal yang dipaksakan dalam proses penyidikannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi kesalahan dalam proses penyidikan untuk menetapkan Tersangka dalam perkara ini yaitu Polisi telah menangkap orang yang bukan bernama Reginaldo Bom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam paspor Nomor FB332105 dan juga bukan orang yang dimaksud sebagaimana nama dan alamat penerima paket Nomor AWB: 898774588909 disamping juga Terdakwaditangkap di Bali secara tidak prosedural sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwabukan Reginaldo Bom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan tetapi Paulo Medeiros dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti;”

Dari kutipan pertimbangan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 tersebut di atas, nyatalah bahwa jika pemeriksaan atas bukti-bukti dilakukan secara materiil maka penyiksaan (torture) yang dialami oleh Pemohon PK secara nyata akan terlihat. Yang jika kemudian dipadupadankan dengan bukti-bukti yang lain, maka aroma rekayasa perkara terhadap Pemohon PK akan semakin nyata dan terang benderang terlihat;

42. Oleh karena Majelis Hakim Kasasi tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti secara materiil, melainkan hanya secara formil

Hal. 102 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



(hanya dari berkas perkara yang dikirim dari Pengadilan Negeri Tangerang), maka kemudian secara kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) Majelis Hakim Kasasi justru memutarbalikkan putusan bebas (vrijspraak) tersebut menjadi putusan yang bersifat penghukuman (sentencing);

Yang mana putusan yang bersifat penghukuman (sentencing) tersebut dilakukan dengan mengabaikan adanya penyiksaan (torture) yang dialami oleh Pemohon PK, yang mana hal tersebut justru telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

43. Bahwa terkait dengan pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan (torture) atau mengancam (intimidasi) terhadap orang yang ditahan sebelum proses persidangan (pre-trial detention), Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penyiksaan (Special Rapporteur on Torture), Manfred Nowak, dalam kunjungannya ke Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut tidak sah, dan tidak dapat digunakan sebagai bukti. Dalam kesempatan tersebut, Manfred Nowak menyatakan:

“Confessions made by persons in custody without the presence of a lawyer and which are not confirmed before a judge shall not be admissible as evidence against the persons who made the confession. Serious consideration should be given to video and audio taping of interrogations, including of all persons present.”
(Doc. A/HRC/7/3/Add.7).

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: “Pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh orang-orang yang ditahan tanpa kehadiran penasihat hukum dan tidak dikonfirmasi di depan hakim harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai bukti. Pertimbangan serius harus diberikan untuk interogasi yang direkam dan dilakukan di hadapan semua orang”;

44. Selain itu, terkait dengan penyiksaan (torture) ini dan hubungannya dengan peradilan terhadap seseorang, maka kiranya layak disimak pendapat dari Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam Buku Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, yang ditulis kala itu oleh Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, halaman 6-8, sebagai berikut:

Hal. 103 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



“Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam topik yang membicarakan soal penyidikan ini tidak terlepas keterkaitan atau saling berhubungan antara sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sehingga meskipun adanya perbedaan tujuan dari masing-masing subsistem, tetapi diusahakanlah suatu persamaan landasannya seperti yang dikatakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.:

‘Meskipun setiap subsistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam suatu subsistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub-sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: Sistem Peradilan Pidana).’

Katakanlah, suatu penyidikan yang dilakukan secara kekerasan (violence) maupun penyiksaan (torture) oleh pejabat penyidik menurut KUHAP (Polisi) terhadap tersangka akan merupakan suatu ‘kegagalan’ dari subsistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan Pengadilan.

Kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukan secara ‘torture’ ini sangat bertentangan dengan asas ‘Presumption of Innocence’, bahkan dianggap tidak sejalan dengan prinsip Non Self Incrimination dari tersangka, dan bahkan dapat berakibat dibatalkannya suatu dakwaan Jaksa oleh Pengadilan.

Inilah yang dimaksud dengan sifat ‘bejana berhubungan’ dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana suatu tindakan yang ‘menyimpang’ dari suatu subsistem (salah satu komponen dari suatu sistem peradilan) akan mempengaruhi dan menggagalkan sistem peradilan pidana yang ada.”



Dari kutipan tersebut di atas, maka nyatalah bahwasanya dalam suatu sistem peradilan pidana, setiap sub-sistem atau komponen akan saling mempengaruhi layaknya bejana berhubungan.

Suatu kekacauan proses pada 1 (satu) sub-sistem akan secara nyata membawa pengaruh besar terhadap hasil akhir dari sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini, kekacauan pada proses penyidikan dan proses penuntutan pastilah membawa dampak dalam suatu putusan akhir pada suatu perkara pidana. Yang sayangnya, seluruh nestapa dari kekacauan tersebut justru akan bermuara pada nasib orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Untuk mencegah kekacauan tersebut berlanjut dan membawa derita bagi seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, maka kontrol sub-sistem pada tahap selanjutnya akan menjadi hal yang sangat menentukan.

Kekacauan pada tahap penyidikan akan dapat dikontrol apabila proses penuntutan dilakukan dengan baik. Kekacauan pada tahap penyidikan dan penuntutan akan dapat dikontrol dengan baik, apabila proses peradilan dapat berlangsung secara benar dan patut. Begitupula halnya dengan perkara pidana ini. Segala bentuk penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK dalam proses penangkapan dan penyidikannya, seharusnya dapat dicegah apabila Pihak Kejaksaan dalam proses penuntutan dapat melaksanakan perannya dengan baik.

Namun, dalam perkara pidana ini Pihak Kejaksaan tidak melakukan fungsi kontrol tersebut dengan baik, dan justru menambah kekacauan yang ada dengan berbagai indikasi, sebagai berikut:

- a). Jaksa Penuntut Umum malah menambah nama alias Terdakwadalam surat penuntutannya. Padahal, Pihak Penyidik hanya menulis Tersangka sebagai Reginaldo Bon Fim alias Egnald Om Im, namun di tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum tanpa dasar dan tanpa alasan justru menambah nama Terdakwamenjadi: Reginaldo Bon Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros.

Hal ini sebagaimana yang ditangkap jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

Hal. 105 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



“Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Penyidik yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, tertulis nama Tersangka berkas tersebut adalah Reginaldo Bom Fim tanpa alias dan kemudian dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum menambahkan nama alias dibelakang nama Reginaldo Bom Fim, menjadi Reginaldo Bom Fim alias Egnal Om Im alias Paulo Medeiros, tanpa ada penjelasan dari mana didapat nama alias Terdakwatersebut;”

- b). Jaksa Penuntut Umum merubah identitas dan data-data lahir Pemohon PK (dahulu Terdakwa) dalam persidangan pada persidangan pembacaan Dakwaan (lampiran 8).
- c). Jaksa Penuntut Umum mengajukan fotokopi paspor yang diduga palsu dalam berkas perkara pidana ini, yaitu fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Pemohon PK yang menempel pada paspor tersebut. Namun demikian, ketika Majelis Hakim meminta agar Jaksa Penuntut Umum menunjukkan aslinya, ternyata paspor asli atas nama Reginaldo Bon Fim tersebut tertempel foto orang lain dan bukan foto Pemohon PK. Kejanggalan lainnya adalah bukti tersebut tidak berada pada daftar bukti, sehingga tidak akan terbawa dalam proses kasasi dalam perkara pidana ini. Perihal kejanggalan atas paspor ini secara jelas dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa nama Reginaldo Bom Fim dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik, didasarkan kepada nama yang tertera dalam paspor Nomor FB332105 yang aslinya dijadikan barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak termasuk dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, dimana berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, foto yang tercantum dalam paspor asli tersebut tidak sama atau mirip dengan wajah Terdakwayang artinya paspor tersebut bukanlah paspor milik Terdakwa;”

Berdasarkan pada pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adjie, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/2013 tersebut di atas, maka jelaslah bahwasanya Pengadilan Negeri Tangerang sesungguhnya telah melakukan kontrol atas tahap penyidikan oleh Pihak Kepolisian dan penuntutan oleh Pihak Kejaksaan, dengan meluruskan keadaan terhadap Pemohon PK. Yakni dengan memberikan apa yang menjadi hak daripada Pemohon PK, yaitu kebebasan.

Pengadilan Negeri Tangerang secara materiil telah menangkap kenyataan perihal adanya penyiksaan (torture) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam penangkapan dan penyidikan terhadap Pemohon PK.

Adanya penyiksaan (torture) inilah yang membuat Majelis Hakim Tingkat Pertama meragukan bahwa Pemohon PK adalah orang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Asas in dubio pro reo. Hal ini sebagaimana pula yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat dilihat dalam halaman 46 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi kesalahan dalam proses penyidikan untuk menetapkan Tersangka dalam perkara ini yaitu Polisi telah menangkap orang yang bukan bernama Reginaldo Bom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam paspor Nomor FB332105 dan juga bukan orang yang dimaksud sebagaimana nama dan alamat penerima paket Nomor AWB: 898774588909 disamping juga Terdakwaditangkap di Bali secara tidak prosedural sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwabukan Reginaldo Bom Fim sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan tetapi Paulo Medeiros dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti,”

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas kiranya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa bukti-bukti secara materiil telah menemukan dan menilai telah terjadi penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK. Majelis

Hal. 107 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama menemukan adanya “hal yang dipaksakan dalam proses penyidikannya”, menunjukkan dengan gamblang bagaimana proses perkara pidana ini dimulai;

Fakta yang ditemukan dalam proses persidangan tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keyakinan, bahwa Pemohon PK bukanlah orang yang bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemohon PK adalah korban dari proses pemeriksaan yang didasarkan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan (torture), yang kemudian dijadikan bukti dalam proses persidangan perkara ini.

Bahwa seluruh hal tersebut secara materiil terbukti pada persidangan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Tangerang.

Namun demikian, pada tahap kasasi, ternyata putusan tersebut diputarbalikkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 sama sekali tidak memeriksa bukti-bukti dalam perkara pidana ini secara materiil dan tidak memeriksa secara cermat bukti-bukti dalam perkara pidana ini secara formil, sehingga pada akhirnya tidak menemukan adanya penyiksaan (torture) yang sesungguhnya diderita oleh Pemohon PK.

45. Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 secara nyata telah mengandung kekhilafan hakim sehingga sudah sepatutnya jika Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 tersebut dibatalkan. Oleh karena itu, Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 yang justru telah sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta materiil yang terungkap di persidangan termasuk mengenai adanya penyiksaan (torture) terhadap Pemohon PK, maka kiranya layak dan patut apabila Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 dikuatkan

- E. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1274 K/2014 TELAH MENGANDUNG KEKELIRUAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TELAH DIPUTUS BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP-PRINSIP YANG BERLAKU DALAM KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014, Mahkamah Agung RI telah memutuskan untuk membatalkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 untuk kemudian mengadili sendiri perkara pidana ini;
47. Namun, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 sejatinya telah mengadili sendiri perkara pidana ini dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam KUHAP;
48. Adapun prinsip utama yang dilanggarnya adalah Prinsip Due Process of Law. Terkait hal ini kiranya layak disimak pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dalam Buku Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), yang diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama Cetakan 2007, halaman v, sebagai berikut:

“Masalah hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana termasuk yang paling banyak diperbincangkan dan diperdebatkan. Pada satu pihak dikatakan, bahwa penghargaan terhadap hak-hak tersangka, Terdakwadan terpidana harus dicerminkan oleh apakah dalam sistem peradilan kita ‘due process of law’ atau ‘proses hukum yang adil’ sudah benar-benar dilaksanakan. Di pihak lain sering dikatakan, bahwa namun demikian, dalam keadaan dimana masyarakat dihadapkan pada krisis (misalnya pidana yang sangat mengejutkan), maka ‘kemarahan moral’ yang besar dari masyarakat sering membiarkan dilanggarnya ‘proses hukum yang adil’. Dalam pengertian ‘proses hukum yang adil’ diatas tercakup hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan penghormatan kepada asas praduga tak bersalah. Dengan pengertian seperti ini adalah sangat keliru untuk menafsirkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana semata-mata dikaitkan dengan penerapan formal aturan-aturan KUHAP pada tersangka dan Terdakwa. Yang harus diperhatikan pula adalah bahwa ‘proses hukum yang adil’ merupakan lawan dari ‘proses hukum yang sewenang-wenang, yang hanya berdasarkan kuasa

Hal. 109 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus penegak hukum' (arbitrary process). Juga bahwa makna dan hakekat 'proses hukum yang adil' adalah adanya 'hak atas kemerdekaan' dari seorang warga negara (ini adalah 'hak warga negara')."

Lebih lanjut, dalam Buku yang sama halaman 27-28, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. menyampaikan bahwa:

"Suatu istilah yang sangat populer dipergunakan merangkum cita-cita hukum acara pidana, dan sering dipergunakan dengan pengertian yang keliru, adalah istilah 'due process of law' yang dalam bahasa Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah 'proses hukum yang adil'. Lawannya adalah 'arbitrary process' atau 'proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum)'. Tobias dan Petersen, mengatakan bahwa 'due process of law' itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan 'constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government'. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari 'due process' itu adalah: 'hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court' (mendengar tersangka dan Terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Secara keliru peradilan yang adil ('due process of law') hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan Terdakwa. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian 'peradilan yang adil' ini terkandung penghargaan kita akan kemerdekaan seorang warga negara (bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan: 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa...'). Meskipun seorang warga masyarakat (dapat warga negara kita maupun warga negara asing) telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana) hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bilamana kita ingat bahwa yang dihadapi ini

Hal. 110 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



barulah seorang 'tersangka'. Kita pun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi seorang 'tersangka' atau kemudian pula 'Terdakwa'? Disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/Terdakwa untuk: didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak."

Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, maka jelaslah bahwasanya due process of law sejatinya bukan hanya diterapkan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maupun Terdakwa saja, melainkan juga hingga berlangsungnya proses peradilan terhadap seseorang tersebut.

Ada banyak aspek dari pelaksanaan due process of law tersebut, yang intinya bahwa peradilan haruslah dilakukan secara fair dan impartial dengan memeriksa bukti-bukti secara materiil dan seksama, dengan memperhatikan hak-hak seorang Terdakwa;

49. Hal-hal tersebut, sesungguhnya telah diatur dan telah menjadi semangat dalam KUHAP saat ini. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam buku yang sama halaman 32, menyatakan sebagai berikut:

"Karangan ini tidak akan membahas ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengandung perlindungan tentang 'hak warga negara' pada para tersangka dan Terdakwa. Melainkan akan membatasi diri pada suatu uraian tentang asas-asas yang terkandung dalam KUHAP (menurut Penjelasan) yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Ada 10 (sepuluh) asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP. Kesepuluh asas ini dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu:

- Asas-asas umum:
 - 1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
 - 2) Praduga tidak bersalah;

Hal. 111 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- 5) Hak kehadiran Terdakwa di muka pengadilan;
- 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum, serta
- o Asas-asas khusus:
 - 8) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
 - 9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
 - 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.”

Dari kutipan diatas, maka nyatalah bahwasanya dalam KUHAP sesungguhnya telah terdapat semangat untuk menegakkan due process of law. Dimana seorang tersangka maupun seorang Terdakwatidak dapat diperlakukan sewenang-wenang (arbitrary). Yang mana kesewenangwenangan tersebut seharusnya membawa dampak tersendiri terhadap suatu perkara pidana;

50. Apakah dampaknya apabila terdapat kesewenang-wenangan dalam proses hukum terhadap seorang tersangka atau seorang Terdakwa ?;

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. menggambarkan seluruh sistem peradilan pidana sebagai sebuah bejana berhubungan, yang mana hal tersebut berarti bahwa satu bejana akan mempengaruhi seluruh proses dari suatu sistem.

Terkait hal ini kiranya layak disimak pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Buku HAM dalam SPP, halaman 79, sebagai berikut:

“Kita sering melupakan bahwa lembaga-lembaga yang melaksanakan administrasi peradilan pidana kita harus saling berhubungan dalam suatu sistem. Karena itulah pula sering dipergunakan istilah ‘sistem peradilan pidana’, yang terdiri atas



sub-sub sistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.”

Dari kutipan tersebut di atas, maka nyatalah adanya keterkaitan dalam setiap proses hukum dalam sistem peradilan pidana layaknya bejana berhubungan. Dimana proses penyidikan akan membawa pengaruh terhadap proses penuntutan yang kemudian akan membawa dampak pada proses peradilan. Dimana kemudian proses pada lembaga peradilan inilah yang akan menentukan nasib hidup seseorang, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga terakhir untuk mengoreksi proses hukum dalam sistem sebelumnya. Terkait hal ini Prof. Mardjono Reksodiputro dalam buku yang sama halaman 80 menyatakan sebagai berikut:

“Fokus perhatian utama kita adalah Pengadilan, dimana terjadi proses yang menyangkut ketiga profesi hukum yang telah disebutkan di atas (pengacara, jaksa, dan hakim). Sering kita dengar ungkapan (kiasan): ‘pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan’. Hal ini bukanlah suatu khayalan (angan-angan), tetapi suatu ‘ideal’, atau dapat pula dikatakan cita-cita atau tujuan. Administrasi peradilan memang bertujuan memberikan keadilan (hak atau equity) dengan mempersamakan semua orang di muka hukum (equality before the law). Kritik dan kurangpercayaan pada pengadilan pada intinya mengandung tuduhan terjadinya ‘ketidakadilan’ (injustice), merupakan gugatan bahwa pengadilan tidak dapat ‘memperbaiki yang salah’ (to rights wrongs). ...”

Berdasarkan kutipan di atas, maka jelaslah bahwasanya pengadilan menjadi the last bastion of justice (benteng terakhir dari keadilan). Pengadilan-lah yang nantinya akan menjadi tempat koreksi terakhir apabila terjadi kekeliruan dalam proses hukum pada komponen-komponen lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana; Sebagai the last bastion of justice (benteng terakhir dari keadilan), tentunya pengadilan memiliki tugas berat untuk dapat menangkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu perkara. Ia harus memperhatikan apa yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai kepanjangan tangan Pihak Kepolisian dalam proses penyidikan. Pun, di saat yang sama pengadilan harus pula

Hal. 113 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



memperhatikan pembelaan-pembelaan yang diajukan oleh seorang Terdakwadengan seadil-adilnya, dengan tetap memperhatikan hak-hak seorang Terdakwa;

Sebagai the last bastion of justice (benteng terakhir dari keadilan), pengadilan harus memandang suatu perkara lepas dari stigma atau titel yang melekat pada judul suatu perkara. Ia harus melihat suatu perkara dengan pendekatan kasus per kasus, karena sejatinya setiap perkara adalah berbeda dan mempunyai kekhasan tersendiri. Yang mana kesemuanya dapat terlihat dari dinamika yang terjadi selama persidangan dan suasana kebathinan dalam setiap persidangan perkara pidana tersebut;

Jangan hanya karena suatu perkara berjudul Tindak Pidana Narkotika lantas kemudian lembaga peradilan menutup mata atas segala proses yang terjadi selama persidangan;

Pengadilan, terutama pada perkara pidana harus memutus suatu perkara dengan memperhatikan hak-hak seorang tersangka. Apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh komponen sistem peradilan pidana sebelumnya atau ketidaklaziman yang terjadi dalam proses hukum pada komponen sistem peradilan pidana sebelumnya, maka pengadilan harus dapat memberikan koreksinya. Membenarkan/ memperbaiki kesalahan yang terjadi (to rights wrongs). Lembaga Peradilan harus peka dan harus menangkap segala ketidaklaziman seperti itu;

51. Posisi seorang tersangka atau seorang Terdakwa adalah posisi yang lemah. Sehingga penting untuk diperhatikan apa yang menjadi hak mereka dan penting untuk mengetahui apakah hak mereka telah diberikan. Pengabaian atas pemberian hak ini merupakan salah satu indikasi adanya kekhilafan atau bahkan telah terjadi suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap seorang tersangka atau Terdakwa;

Dan apabila hal tersebut terjadi, maka disitulah pengadilan harus berperan untuk membenarkan kesalahan tersebut (to rights wrongs);

52. Dalam perkara pidana ini, sebagaimana uraian-uraian atas fakta yang telah Pemohon PK ungkapkan sebelumnya, maka telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap Pemohon PK dalam proses penyidikan, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemohon PK disekap dirumahnya sejak tanggal 11 Juni 2012 hingga 14 Juni 2012 oleh Pihak Kepolisian (Polres Bandara Soekarno Hatta), tanpa adanya surat apapun;
 - b) Pemohon PK mengalami penyiksaan fisik dan psikis selama disekap selama sehari-hari tanpa diberikan akses kemana pun (sejak 11 Juni 2012 hingga 14 Juni 2012), baik untuk menghubungi penasihat hukum maupun pihak kedutaan besarnya;
 - c) Pemohon PK dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dari tindak pidana ini dengan berbagai tekanan, baik fisik maupun psikis selama dalam proses Penyidikan di kantor Polres Bandara Soekarno- Hatta;
 - d) Pemohon PK diberikan identitas palsu oleh Pihak Penyidik dan dipaksa untuk mengaku sebagai orang yang bernama Reginaldo Bon Fim. Bahkan, untuk menyempurnakan hal ini, dalam berkas perkara disertakan fotokopi paspor atas nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Pemohon PK yang melekat di dalamnya;
 - e) Pemohon PK tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum selama dilakukan pemeriksaan dalam BAP oleh Pihak Kepolisian.
53. Namun demikian, sekalipun hal tersebut terdapat pada berkas perkara, pada kenyataannya Mahkamah Agung RI dalam proses kasasi perkara pidana ini malah memutarbalik putusan bebas menjadi putusan yang bersifat penghukuman (sentencing) terhadap Pemohon PK. Padahal, apabila kita mengacu pada uraian-uraian dasar hukum dan fakta tersebut di atas, maka secara nyata telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pemohon PK;
54. Oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 secara nyata telah melegitimasi pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap Pemohon PK, maka demi keadilan sudah selayaknya apabila Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 tersebut dibatalkan, karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 telah mengandung kekeliruan yang nyata; Justru, dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 telah menangkap seluruh pelanggaran atas hak-hak PEMOHON PK. Dan oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim

Hal. 115 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Peninjauan Kembali kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 untuk kemudian menyatakan menguatkan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013;

II. ADANYA PERTENTANGAN ANTARA PUTUSAN PERKARA PIDANA AQUO DENGAN PUTUSAN PERKARA PIDANA LAIN YANG TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR 1493/PID.SUS/2014/PN.TNG.

55. Bahwa salah satu alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah adanya pertentangan antara berbagai putusan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, sebagai berikut:

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

56. Begitupula halnya yang terjadi dalam perkara pidana ini. Dalam perkara tindak pidana narkoba aquo, Pihak Kepolisian RI, pada awalnya menangkap Pemohon PK dengan identitas nama Reginaldo Bon Fim alias Egnald Om Im, dengan berbekal pada tujuan yang tertulis pada paket dan Paspor Brazil atas nama Reginaldo Bon Fim. Yang mana paspor tersebut, baru disita dari seseorang bernama Sujana, yang tidak jelas dan tidak ada

Hal. 116 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukumnya dengan Pemohon PK, sekitar 1 (satu) bulan kemudian. Untuk lebih jelasnya berikut adalah Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atas Paspor Asli Reginaldo Bom Fim dari Sujana:

PENETAPAN

Nomor : 897 /Pen.Pid/2012/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca surat pemberitahuan dari Polresta Bandara Soekarno Hatta tanggal 14 Juni 2012 Nomor : B/233/VI/2012/Sat Res Narkoba, telah dilakukannya penyitaan dengan alasan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam peristiwa tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) subsidi pasal 113 ayat (2) lebih subsidi pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Th. 2009, perkara tersangka : REGINALDO BOM FIM, dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
1	Passpor asli a.n REGINALDO BOM FIM	1 (satu) buah	A

DISITA DARI : SUJANA.

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan tersebut diatas, persetujuan penyitaan tersebut dapat dikabulkan.
Mengingat pasal 38 ayat 2 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981).

MENETAPKAN :

Memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
1	Passpor asli a.n REGINALDO BOM FIM	1 (satu) buah	A

DISITA DARI : SUJANA.

Yang telah dilakukan oleh BAMBANG ASKAR S., SH., Pangkat Iptu Nrp. 75081123 Penyidik pada Polresta Bandara Soekarno Hatta, dalam berita acara penyitaan tanggal 16 Juli 2012

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Juli 2012

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum.
NIP. 19600401 198503 2 002

Dan berikut adalah adalah BAP Pemohon PK di Kepolisian:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA
Jalan C2 Gedung 641 Bandara Int'l Soekarno Hatta 19120
" UNTUK KEADILAN "



BAP
TERSANGKA

REGINALDO BOM FIM

Tindak Pidana Narkotika

pada hari Minggu, 10 Juni 2012 Jam 15.00 WIB di Gudang PT.
Fedex Area Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.



57. Bahwa dalam tahap pelimpahan Tersangka dari pihak Kepolisian RI kepada Pihak Kejaksaan, Pemohon PK menyatakan kepada Jaksa bahwa dirinya adalah korban salah tangkap dan menyatakan bahwa dirinya adalah bernama Paulo Medeiros sebagaimana yang diungkapkannya berkali-kali pada pihak Kepolisian;
58. Atas keterangan Pemohon PK tersebut, Pihak Kejaksaan bukannya mengembalikan berkas perkara kepada Pihak Kepolisian untuk mencari hubungan antara identitas Reginaldo Bon Fim dengan Pemohon PK, namun Pihak Kejaksaan justru mengambil potong kompas dengan menambahkan nama alias 'Paulo Medeiros' pada berkas sehingga berkas perkara menjadi bernama identitas Reginaldo Bon Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros, dan melampirkan fotokopi paspor dengan nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Pemohon PK yang ditempel pada berkas fotokopian tersebut. Untuk jelasnya berikut adalah penambahan alias oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat di halaman 1 Surat Dakwaan:

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
"UNTUK KEADILAN"

P - 29

SURAT DAKWAAN
NO. REG PERKARA : PDM- 446 / TNG / 10 / 2012.

I. IDENTITAS TERDAKWA:

Nama Lengkap	: REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS
Tempat Lahir	: Brasileiro
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 21 Maret 1980
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Brasil
Tempat Tinggal	: a. Rua Porto Do Sape No. 28 Sao Paulo - Brasil; b. Jl. Nelayan, Banjar Padang, Linjong, Canggu, Kuta - Bali (Alamat / Domisili Terakhir terdakwa sampai dengan ditangkap)
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pengusaha Pakaian)
Pendidikan	: Perguruan Tinggi Pariwisata (Tidak Tamat)

II. RIWAYAT PENAHANAN RUTAN TERHADAP TERDAKWA:

Ditahan Oleh Penyidik	: 14 Juni 2012 sampai dengan 3 Juli 2012
Diperpanjang oleh JPU	: 4 Juli 2012 sampai dengan 12 Agustus 2012
Diperpanjang oleh Hakim PN Tangerang	: 13 Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012
Diperpanjang oleh Ketua PN. Tangerang	: 11 September 2012 sampai dengan 11 Oktober 2012
Ditahan JPU	: 10 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012

III. DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR:


Bahwa ia terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 wib hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT. Fedex Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang - Banten (atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar - Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya positif sebagai narkotika golongan I jenis kokaina;

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 15.00 wib bertempat di area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi HENDRA GUNAWAN (karyawan PT. FED EX) menerima informasi dari Saksi ALDILA KUN SATRIYA (Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang / paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket No. AWB: 898774588909 Pengirim ADRIANO A DOS SANTOS dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia;

Bahwa kemudian saksi HENDRA GUNAWAN berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ALDILA KUN SATRIYA dan saksi ZEFANYA CHAIN (petugas polres Kota Bandara Soekarno Hatta - Tangerang) bersama-sama membuka Paket No. AWB: 898774588909 Pengirim ADRIANO A DOS SANTOS dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 grm (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya positif sebagai narkotika golongan I jenis kokaina;



Dan berikut adalah fotokopi paspor dengan nama Reginaldo Bon Fim dengan foto Pemohon PK yang ditempel pada berkas fotokopian:



(Catatan: Kami mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali memperhatikan bukti Paspor asli atas nama Reginaldo Bon Fim yang baru disita 1 (satu) bulan sejak penangkapan dengan fotokopi paspor dalam berkas perkara yang tertempel foto Pemohon PK secara seksama).

59. Ketika hal tersebut terbongkar di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai



asal diperolehnya bukti tersebut, dan menyatakan bahwa bukti itu adalah sebagaimana yang diserahkan Pihak Kepolisian kepada Pihak Kejaksaan. Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memuaskan tersebut, secara sempurna telah ditangkap oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terlihat dalam halaman 45 Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Penyidik yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, tertulis nama Tersangka dalam berkas tersebut adalah Reginaldo Bon Fim tanpa alias dan kemudian dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum menambahkan nama alias dibelakang nama Reginaldo Bon Fim, menjadi Reginaldo Bon Fim alias Egnal Om Im alias Paulo Medeiros, tanpa ada penjelasan dari mana didapat nama alias Terdakwatersebut.”

Bahwa jawaban dari Jaksa Penuntut Umum tersebut membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara yang seharusnya ia lakukan, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Jika Jaksa tidak sependapat dengan Pihak Kepolisian maka tentunya berkas dapat dikembalikan oleh Jaksa pada Polisi untuk dilengkapi kembali. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.”

Diterimanya berkas oleh Jaksa berarti bahwa Jaksa secara hukum sudah setuju pada berkas dan tersangka yang diterima pelimpahannya dari Pihak Kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut:

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut



berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

60. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Pemohon PK. Majelis Hakim PN Tangerang berpendapat bahwa Pemohon PK bukanlah Reginaldo Bon Fim dan bukan pihak yang dituju pada paket kokain. Ia adalah korban salah tangkap oleh Pihak Kepolisian, yang dipaksa untuk mengaku sebagai penerima paket Kokain; Atas hal tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Tangerang tanpa keraguan memutus bebas (vrijspraak) terhadap diri Pemohon PK;
61. Atas putusan bebas (vrijspraak) tersebut, kemudian Pemohon PK baru dibebaskan dari LP Pemuda Tangerang pada tanggal 16 Maret 2013 (itupun karena habisnya masa penahanan dan bukan karena Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013). Di hari kebebasannya tersebut, ternyata Jaksa M. Arifianto, yang dahulu bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum langsung membawa Pemohon PK ke Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Dimana pada saat itu, Pihak Imigrasi langsung melakukan detensi terhadap Pemohon PK dengan alasan Pemohon PK telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“Undang-Undang Imigrasi”), sebagai berikut:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia Wajib memiliki Izin Tinggal .”

Hal ini dikarenakan Pemohon PK tidak dapat menunjukkan izin tinggalnya ketika diminta oleh Pihak Imigrasi.

Atas hal tersebut, Pemohon PK menyampaikan bahwa apa yang menimpa diri Pemohon PK adalah bentuk pengecualian atas hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Imigrasi, sebagai berikut:

“Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Hal. 121 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Pihak Imigrasi tetap bergeming membawa dan menahan Pemohon PK ke rumah detensi tanpa satupun dasar hukum.

Pemohon PK dirampas kemerdekaannya dan ditahan tanpa alas hukum apapun.

Hal itu semata-mata atas permintaan titipan dari Jaksa M. Arifianto, yang hadir juga pada saat itu sebagaimana terlihat dalam Surat tanpa nomor surat tertanggal 16 Maret 2013, perihal Permohonan Penitipan Terdakwa Reginaldo Bom Fim alias Egnald Om Im alias Paulo Medeiros (WNA Brasil) kepada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, yaitu sebagai berikut:

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG "UNTUK KEADILAN"

Sifat	:	Sebagai Kelengkapan dari Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6).	Tangerang, 16 Maret 2013
Lampiran	:	3 (tiga) item surat.	KEPADA YTH :
Perihal	:	Permohonan Penitipan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS (WNA, Brasil) kepada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG
			Di - <u>TANGERANG.</u>

Sehubungan dengan pelaksanaan :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2030 / Pid.Sus/B/2012/PN.TNG tanggal 14 Maret 2013 (copy terlampir)
2. Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Akta Kasasi No. 12 / Kasasi / Akta.Pid / 2013 / PN.TNG tanggal 15 Maret 2013 (copy terlampir)
3. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6) tanggal 16 Maret 2013 (copy terlampir)

Keseluruhannya dalam perkara pidana Narkotika atas nama terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS (WNA, Brasil)

Perlu diketahui bahwa sehubungan dengan proses upaya hukum kasasi yang masih berlangsung dan menunggu hingga turunnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI terhadap perkara tersebut maka status hukum terhadap WNA atas nama REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, adalah masih sebagai "terdakwa".

Mengingat kewarganegaraan terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS adalah sebagai WNA Brasil maka untuk selanjutnya kami serahkan orang dimaksud yaitu REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS kepada Pihak Imigrasi Kelas I Tangerang untuk dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan / ketentuan lain mengenai kemigrasian.

Demikian untuk dimaklumi.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
JAKSA PENUNTUT UMUM

MOCHAMAD ARFIANTO, SH, SE, MH
JAKSA PRATAMA / NIP.198202192005011003.

T e m b u s a n :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala LP. Pemuda Tangerang;
3. AR SIP.

Surat tersebut sangat janggal, karena secara hukum Pemohon PK harusnya sudah bebas pada hari itu sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 tertanggal 14 Maret 2013;

Hal. 122 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



62. Pada saat itu, Pemohon PK merasa dirinya hancur dan hilang harapan. Dirinya yang begitu percaya bahwa hukum mustahil akan menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, runtuh seketika. Kepercayaan diri, mental, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dirinya ditahan tanpa batas waktu. Karena detensi berbeda laiknya dengan proses penahanan yang masih mengenal batas waktu;
63. Adapun hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna membuang waktu (buying time) sambil menunggu terbitnya putusan kasasi yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sambil berharap agar putusan kasasi nantinya berbalik;
64. Berbagai upaya telah Pemohon PK kerahkan untuk memprotes "penahanan" tersebut. Dari mulai meminta perlindungan ke Komisi Nasional HAM hingga memprotes keras sikap Ditjen Imigrasi ke Kemenhukham.
- Yang mana atas protes-protes tersebut, Pihak Ditjen Imigrasi pun pernah menunjukkan ketidaklaziman dengan meminta keterlibatan Ditjen PAS yang tidak jelas dasar hukumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan keganjilan tersebut sebagaimana terlihat dalam Surat Penempatan Deteni/ TerdakwaProses Kasasi ke Rumah Tahanan Cipinang Jakarta dari Ditjen Imigrasi:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan,
Telp. (021) 5224658 Ext. 2314, Faksimili (021) 5207985
Laman : www.imigrasi.go.id, Email : nyidakim@gmail.com

Nomor : IMI.5-GR.03.02-2. 1147
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penempatan Deteni/Terdakwa Proses Kasasi An. Reginaldo Bom Fim als. Bom Fim als. Egnald Om Im als. Paulo Sergio Barboza Medeiros Ke Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta
28, Juni 2013

Yth. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
di - Jakarta

Sehubungan dengan :

- Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.7-PK.01.01.02-4521 tanggal 10 Juni 2013 perihal Persetujuan Penempatan Terdakwa/Proses Kasasi An. Reginaldo Bom Fim als. Bom Fim als. Egnald Om Im als. Paulo Medeiros;
- Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.02.03-1703 tanggal 28 Mei 2013 perihal Persetujuan Penempatan Terdakwa/Proses Kasasi An. Reginaldo Bom Fim als. Bom Fim als. Egnald Om Im als. Paulo Medeiros;
- Surat Direktur Jenderal Imigrasi yang ditujukan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : IMI-UM.01.10-1076 tanggal 04 April 2013 perihal Laporan Keberadaan Warganegara Brazil An. Reginaldo Bom Fim als. Bom Fim als. Egnald Om Im als. Paulo Medeiros di Rudenim Jakarta;

bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara agar :

- Melakukan pemindahan dari Rudenim Jakarta ke Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta seorang Deteni/Terdakwa Proses Kasasi, dengan identitas sebagai berikut:


Nama : Reginaldo Bom Fim als. Bom Fim als. Egnald Om Im als. Paulo Sergio Barboza Medeiros
Tempat/tgl Lahir : a. Brasileiro, 01 Oktober 1966; atau
b. Brasileiro, 16 Agustus 1968
Kebangsaan : Brazil
Nomor Paspor : a. YB039947, dikeluarkan tanggal 13 September 2012 s.d. 12 September 2014; atau
b. FB33210507, dikeluarkan tanggal 07 Juli 2010 s.d. 06 Juli 2015.

- Dalam pelaksanaan pemindahan Deteni/Terdakwa Proses Kasasi tersebut diatas, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta, disertai dengan kelengkapan administrasi dan berkas yang bersangkutan;
- Dalam hal Saudara menerbitkan keputusan pemindahan Deteni/Terdakwa Proses Kasasi agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pendetensian Orang Asing;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemindahan, penempatan, dan selama Deteni/Terdakwa Proses Kasasi berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Detensi Imigrasi Jakarta;



5. Pelaksanaan pemindahan Deteni/Terdakwa Proses Kasasi tersebut, agar dilaporkan kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan: Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang di Jakarta.

65. Akhirnya, Jaksa dan Pihak Imigrasi pun mencari celah dan mengajukan suatu perkara imigrasi terhadap Pemohon PK sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1493/Pid.Sus/2014/PN.TNG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 139/Pid/2014/PT.Btn;
66. Dalam perkara tersebut, Pemohon PK beridentitas nama Paulo Medeiros, tanpa alias sebagaimana berkasnya yang pertama dalam perkara narkoba. Dan dalam perkara itupun, dengan penuh keyakinan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Pemohon PK adalah bernama Paulo Medeiros. Untuk lebih jelasnya berikut adalah halaman 1 dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon PK:

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
“UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara: PDM-327/TNG/07/2014

I IDENTITAS TERDAKWA

Nama	: PAULO SERGIO BARBOZA MEDEIROS
Tempat lahir	: Sao Paulo
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun / 01 Oktober 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Brazil
Tempat tinggal	: Rutan Detensi Imigrasi Kalideres Jakarta
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Colegio Avanco di Sao Paulo)

II PENAHANAN

- Ditahan oleh Penyidik	: Tidak dilakukan penahanan.
- Ditahan oleh Penuntut Umum	: Sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d 27 Juli 2014 di Rutan/LP Pemuda Tangerang.



III DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **PAULO SERGIO BARBOZA MEDEIROS** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di Kantor Imigrasi Tangerang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi **ADRIAN NUGROHO** selaku petugas Imigrasi Kota Tangerang mendapat informasi tentang seorang warga Negara Brazil yang bernama **PAULO SERGIO MEDEIROS** yaitu terdakwa yang diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. Lalu saksi **ADRIAN NUGROHO** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan izin tinggal terdakwa, kemudian saksi **ADRIAN NUGROHO** mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin tinggal untuk berada di wilayah Indonesia dan tanda masuk (cap kedatangan) pada paspor terdakwa. Selanjutnya saksi **ADRIAN NUGROHO** melakukan pemeriksaan terhadap paspor kebangsaan Brazil yang dimiliki oleh terdakwa dengan nomor paspor : YB039947 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Brazil yang berada di Jakarta dan ditemukan bahwa didalam paspor tersebut tidak terdapat Visa Republik Indonesia maupun izin tinggal yang diberikan kepada terdakwa dan diketahui bahwa tidak terdapat tanda masuk (cap kedatangan) yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Bahwa setelah mengetahui tidak ditemukannya bukti fisik berupa tanda masuk (cap kedatangan) yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, saksi

67. Akhirnya perkara itu pun diputus. Dengan kesulitan untuk membawa dan mencari bukti karena Paspor Asli Pemohon PK telah diambil paksa Polisi ketika dirinya ditangkap dan disekap tanpa dasar hukum dalam kasus narkoba, Pemohon PK kemudian dijatuhkan vonis 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dan seharusnya dapat bebas pada tanggal 5 Februari 2015;
68. Namun ternyata, di hari yang seharusnya menjadi hari kebebasannya, Pemohon PK langsung dieksekusi oleh JPU, karena ternyata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 telah putus dan menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara

Hal. 125 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon PK. Tanpa sempat menghirup kebebasan, Pemohon PK yang lainnya sebuah obyek permainan penguasa langsung dijebloskan kembali ke dalam “penjara”. Bukanlah Rule of Law yang berlaku dalam hal ini, melainkan Law of the Ruler;

69. Namun demikian, perkara tersebut menyisakan inkonsistensi, yakni perihal identitas terhadap diri Pemohon PK, dimana dalam perkara narkoba dirinya disebut sebagai seseorang yang bernama Reginaldo Bon Fim, namun dalam perkara imigrasi tersebut, Pihak Kejaksaan dengan penuh keyakinan mengakui identitas Pemohon PK sebagai Paulo Sergio Barboza Medeiros, tanpa alias.

Walhasil, dalam registrasi di LP Pemuda Tangerang, Pemohon PK masuk kembali dalam tempat yang sama dengan identitas yang berbeda;

70. Berdasarkan hal tersebut, maka secara nyata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 139/Pid/2014/PT.Btn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1493/Pid.Sus/2014/PN.TNG tersebut;

71. Dengan adanya pertentangan tersebut, maka sudah selayaknya apabila Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PK;

Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ini Kami lakukan, harus diakui tidak terlepas bahwa dalam rangka penegakan hukum, tidak hanya kepastian hukum semata yang perlu diperhatikan, namun juga kemanfaatan dan keadilan perlu mendapat perhatian khusus, yang mana sudah merupakan suatu antinomi jika tuntutan-tuntutan keadilan selalu berbenturan dengan tuntutan-tuntutan kepastian hukum. Semakin tepat dan tajam suatu aturan hukum, semakin terdesaklah keadilan. Keadaan ini yang oleh van Apeldoorn dikenal dengan istilah summum ius, summa iniuria (Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi). Komentar Hugo de Groot terhadap hal ini adalah bahwa keanekaragaman sikap manusia adalah tidak tentu sementara undang-undang harus menetapkan sesuatu hal yang tertentu. Dalam prakteknya kemudian, untuk menanggulangi yang tidak tertampung oleh undang-undang, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan peraturan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan.

Hal. 126 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri ada 2 tipe pengadilan. Pertama, pengadilan yang berjalan seperti mesin yang menerapkan hukum dengan membaca prosedur dan pasal-pasal-pasalnya serta mengeja UU (black letter law). Kedua, pengadilan yang menjalankan hukum dengan nurani (conscience of the court), yang mana hakim berpikir dengan nurani dan merasakan pikirannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim adalah pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Sebagaimana pendapat Eddy OS Hiariej dalam suatu jurnal, bahwa dengan adanya kebebasan Hakim di Indonesia untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya dalam menghadapi persoalan yang dihadapkan kepadanya, maka hukum telah mengamanahkan kepada hakim untuk dapat menggali dan menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan putusan dari hakim itulah yang akan menentukan kualitas dari hakim itu sendiri. Oleh karenanya, terhadap putusan judex factie Pengadilan Negeri Tangerang yang telah dipatahkan oleh judex juris kasasi tersebut, pada dasarnya menurut pendapat kami putusannya (Pengadilan Negeri Tangerang) tersebut telah menggambarkan suatu proses peradilan yang kedua, yaitu menjalankan hukum dengan nurani, sehingga dengan penuh pertimbangan demi keadilan dan kemanfaatan hukum Pengadilan Negeri memutus bebas Pemohon PK, namun sayangnya putusan yang telah baik tersebut justru dianulir atau dibatalkan oleh judex juris kasasi, yang mana menurut Kami hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan hukum yang diharapkan muncul dalam putusan tersebut. Putusan Majelis Kasasi yang Kami mohonkan untuk ditinjau kembali ini seolah bertolak belakang dengan ajaran moral oleh Romli Atmasasmita sebagai salah satu Begawan Hukum Indonesia, dalam bukunya “Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif”, bahwa penerapan hukum itu haruslah dilakukan dengan berhati-hati, tidak tergesa-gesa dan penuh amarah serta sewenang-wenang, karena akan menimbulkan kontra produktif bagi ketertiban dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana lambang Dewi Keadilan, mata ditutup, tangan kanan memegang pedang yang diturunkan ke bawah dan tangan kiri ke atas sambil memegang timbangan. Lambang tersebut bermakna: seorang Dewi melambangkan sosok wanita yang diketahui penuh dengan nurani (berperasaan halus) berbeda dengan kaum lelaki; mata yang ditutup harus dimaknai hukum tidak membedakan siapa yang tengah dituduh berbuat kejahatan; dan tangan kanan memegang pedang yang diturunkan mencerminkan bahwa hukum bukan alat

Hal. 127 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



membunuh jika tidak diperlukan atau ultimum remidium saja sifatnya; dan tangan kiri di atas memegang timbangan mencerminkan hukum harus adil dan tidak berpihak serta hukuman (pedang) yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya, yang mana dalam kasus ini Pemohon PK sama sekali tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana namun hal tersebut dipaksakan oleh Putusan Majelis Kasasi a quo;

Demikianlah Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan. Pada kesempatan ini, Pemohon PK mohon kiranya agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat secara cermat memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk apabila nantinya Majelis Hakim Peninjauan Kembali merasa perlu untuk mengadakan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti yang ada, dengan ini Pemohon PK menyatakan siap untuk menghadiri persidangan tersebut;

Selain itu, untuk mencegah peristiwa salah tangkap dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum serupa berulang, maka dengan ini Pemohon PK mohon kiranya agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat memberikan suatu rekomendasi yang dapat digunakan di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Hakim Agung Bismar Siregar yang pada intinya menyatakan bahwa peranan hakim tidak hanya untuk menghukum tetapi mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Yang tentunya dalam hal ini ialah juga mengarahkan dan membina kesadaran hukum dari aparat penegak hukum itu sendiri

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Negeri Nomor 1274 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh karena itu Terdana dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah

Hal. 128 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang meliputi putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan doktrin putusan bebas, putusan Mahkamah Agung mengandung kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukanlah Reginaldo Bom Fin melainkan Paulo Sergio Barboza Medeiros, mengadili perkara a quo tanpa memperhatikan fakta, putusan Mahkamah Agung tidak melakukan proses pembuktian, adanya penyiksaan, mengandung kekeliruan yang nyata dan adanya pertentangan antara putusan a quo dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1493/Pid.Sus/2014, keberatan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Juris dengan baik dan benar sesuai dengan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1274 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar; oleh karena itu putusan *a quo* dapat dipertahankan dan tetap berlaku;
- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 129 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017



MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / **TERPIDANA REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana** dan **Penuntut Umum;**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 131 dari 131 hal. Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)